

**TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI *SPARE PART* ALAT BERAT
YANG DI AWALI DENGAN PENAWARAN HARGA OLEH
UD. GRIYA HYDRAULIC PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

ANISA ANGGIT ARSANTI

NPM : 161010259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA ANGGIT ARSANTI
NPM : 161010259
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 05 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perumahan Panorama, Micelya No. 12 B Rumbai
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Jual Beli *Spare Part* Alat Berat Yang Di Awali Dengan Penawaran Harga Oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Yang Menyatakan,



ANISA ANGGIT ARSANTI



No. Reg. 354/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1276937792 / 26%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Anisa Anggit Arsanti

161010259

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Jual Beli *Spare Part* Alat Berat Yang Di Awali Dengan Penawaran Harga Oleh

UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ANISA ANGGIT ARSANTI

NPM : 161010259

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Dr. Admiral, S.H., M.H

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI SPARE PART ALAT BERAT YANG DI AWALI DENGAN PENAWARAN HARGA OLEH UD. GRIYA HYDRAULIC PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
10-02-2020	- Lampirkan daftar kuisisioner dan daftar wawancara	
14-02-2020	- Lampirkan dokumen mengenai penawaran harga	
17-02-2020	- Tekankan aspek mengenai penawaran harga sebagai variabel penelitian di dalam latar belakang	
21-02-2020	- Tingkatkan bobot pembahasan di bab 3	
28-02-2020	- Pembahasan di bab 3 di lakukan sesuai dengan hasil yang di dapatkan dari kuisisioner dan juga wawancara	

04-03-2020	- Rujuk referensi yang relevan saja	
11-03-2020	- Periksa kembali seluruh pengetikan	
20-03-2020	- Acc Pembimbing dan dan dapat di uji pada Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Lebrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI SPARE PART ALAT BERAT YANG DI
AWALI DENGAN PENAWARAN HARGA OLEH UD. GRIYA HYDRAULIC**

PEKANBARU

ANISA ANGGIT ARSANTI

161010259

Telah di periksa dan di setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0322/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANISA ANGGIT ARSANTI
NPM : 16 101 0259
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI *SPARE PART* ALAT BERAT YANG DIAWALI DENGAN PENAWARAN HARGA OLEH UD. GRIYA HYDRAULIC PEKANBARU.

2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 083/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Anisa Anggit Arsanti
N.P.M.	:	161010131
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan terhadap jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Lidia Febrianti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Roni Sahindra, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 April 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 083/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020**, pada hari ini **Rabu tanggal 15 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Anisa Anggit Arsanti
 N P M : 161010259
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan terhadap jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 15 April 2020
 Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3.67
 Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
 2. 
 3. 

Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 15 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

ABSTRAK

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika telah tercapai sepakat maka sahlah perjanjian jual beli itu dan mengikatlah perjanjian jual beli tadi antara pihak penjual dan pihak pembeli maka tidak diperbolehkan untuk ingkar dari apa yang telah disetujui. Sama halnya dengan jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru juga dibuat kesepakatan terlebih dahulu dengan pembeli sebelum melakukan kegiatan jual beli.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dan apa hambatan yang di hadapi dalam jual beli spare part alat berat oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak dibuatkan ke dalam perjanjian tertulis/kontrak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Observasional Research* dengan cara melakukan survey yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data kuisioner dan wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang proses jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah populasi sebanyak 41 orang yang terdiri dari 1 pihak penjual dan 40 orang pihak pembeli, maka penulis mengambil keseluruhannya secara sensus sebagai sumber data.

Dari hasil penelitian penulis, prosedur dari jual beli spare part alat berat yang dilakukan oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk dan pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) cara yakni dibayar lunas ketika membeli, dibayar DP/uang panjar terlebih dahulu dan dibayar dengan tempo 14 hari. Tetapi di dalam pelaksanaannya ditemukan kelalaian yang dilakukan pembeli dalam melakukan pembayaran dan juga hambatan dari jual beli spare part alat berat ini tidak dibuat ke dalam suatu perjanjian tertulis/kontrak adalah tidak terbiasanya dari pihak penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli menggunakan suatu bentuk perjanjian tertulis/kontrak.

Kata Kunci : Jual Beli, *Spare Part* Alat Berat

ABSTRACT

According to Article 1457 Code of Civil Law, buying and selling is an agreement in which one party is bound to submit a material and the other party to pay the price promised. If an agreement has been reached, then the transaction is valid and binding the sale and purchase agreement between the seller and the buyer, then it is not permissible to renege on what was agreed upon. Same thing with buying and selling heavy equipment spare parts at UD. Griya Hydraulic Pekanbaru also made an agreement in advance with the buyer before conducting buying and selling activities.

The problem in this research is how the sale and purchase of heavy equipment spare parts begins with a price quote by UD. Griya Hydraulic Pekanbaru and what obstacles faced in buying and selling heavy equipment spare parts by UD. Griya Hydraulic Pekanbaru is not made into a written agreement / contract.

The research method used in this research is Observational Research by conducting a survey using questionnaire and interview as data collection tools. The nature of this research is descriptive, which is to give an overview of the process of buying and selling heavy equipment spare parts at UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. This research uses primary data and secondary data. Total population of 41 people consisting of 1 seller and 40 buyers, the authors take the whole census as a source of data.

From the results of the author's research, the procedure of buying and selling heavy equipment spare parts is carried out by UD. Griya Hydraulic Pekanbaru is divided into 2 (two) forms and payments are made in 3 (three) ways, namely paid in full when buying, advance payment is given and paid within 14 days. But in the implementation, it is found that the negligence made by the buyer in making a payment and also the obstacle of buying and selling heavy equipment spare parts is not made into a written agreement / contract is that the seller and buyer are not used to do a buying and selling transaction using a written agreement / contract.

Keywords: Buying and Selling, Heavy Equipment Spare Parts

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Terhadap Jual Beli *Spare Part* Alat Berat Yang Di Awali Dengan Penawaran Harga Oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru”** dan juga penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada kedua orangtua penulis atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis di dalam penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjutnya, di dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terlaksana dan dapat diselesaikan dengan baik terjadi dikarenakan adanya motivasi, dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus selaku pembimbing penulis di dalam penulisan

- skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bantuan dan bimbingannya dan juga memberikan saran dan petunjuk yang sangat berpengaruh besar bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
 4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
 5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 6. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan arahan kepada penulis mengenai penelitian ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
 8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 9. Pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru serta Staff dan juga Pihak pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru sebagai responden yang

telah banyak membantu penulis di dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman terdekat penulis Zhafira Julianty, Vira Meilia, Salsabilla Denov, Annisa Nofrinelis dan Jihan Pratiwi serta teman-teman dekat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan bantuan baik selama menuntut ilmu dan juga dalam memberikan semangat dan bantuan di dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman HIMADATA 16 yang tidak dapat disebutkan satu persatu juga yang juga turut memberikan segala kritikan, dukungan dan saran serta semangat kepada penulis.

Akhir kata, penulis haturkan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran penulis harapkan sebagai bekal perjuangan yang belum berhenti. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini tidak hanya membawa manfaat kepada diri sendiri pribadi tetapi dapat memberikan manfaat dan faedah bagi semua pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 20 Maret 2020

Penulis

Anisa Anggit Arsanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	28
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	40
C. Tinjauan Umum Tentang Spare Part Alat Berat	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru	51
B. Hambatan dalam jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak dibuat ke dalam suatu perjanjian tertulis/kontrak	64

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	81
Saran	82

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 111.1 Jenis Spare Part Alat Berat	58
Tabel 111.2 Ketersediaan Spare Part Alat Berat	60
Tabel 111.3 Mengenai Cara Pengambilan Spare Part Alat Berat.....	62
Tabel 111.4 Mengenai Pemberitahuan Hak dan Kewajiban.....	64
Tabel 111.5 Sistem pembayaran.....	67
Tabel 111.6 Mengenai Keterlambatan Pembeli dalam Pembayaran	69
Tabel 111.7 Cara Penyelesaian jika Terjadi Kelalaian.....	73
Tabel 111.8 Bentuk Jual Beli.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Subyek hukum khususnya orang, di kehidupan kesehariannya pasti terikat dengan pihak lain. Melalui perikatan itulah kebutuhan hayatinya relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Interaksi antar anggota kelompok sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon*. Melalui suatu interaksi antar sesama merupakan suatu cara yang dilakukan untuk pemenuhan akan kebutuhan hidup baik itu kebutuhan akan sandang, kebutuhan pangan maupun kebutuhan papan. (Isnaeni, Moch, 2016, p. 1)

bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia bermacam-macam jenisnya, tetapi salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia yang populer dan sering dilakukan adalah interaksi dalam melakukan jual beli atau biasa disebut dengan transaksi jual beli.

Negara Indonesia hampir setiap hari ditemukan adanya transaksi jual beli yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakatnya. Indonesia merupakan satu diantara berbagai negara di dunia dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terhingga. Seluruh potensi sumber daya alam tersebut merupakan milik segenap lapisan bangsa Indonesia sebagai anugerah tersendiri dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. (Admiral, 2011, p. 26)

Negara Indonesia kini pemerintah sedang gencar dan marak melakukan pembangunan di berbagai sektor dalam kehidupan masyarakatnya yang dimana pembangunan ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Tidak terkecuali di Provinsi Riau . Provinsi Riau dapat dikatakan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Indonesia. Hal ini ditunjukkan berdasarkan fakta bahwa Riau memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar. Dan juga, Riau secara ekonomi memiliki potensi yang cukup besar di berbagai bidang untuk dikembangkan, seperti perkebunan sawit, sagu, perikanan, hutan tanaman, industri dan lain sebagainya. (Syafrinaldi; Thalib, Abd; Admiral, 2014, p. 2)

Pembangunan yang dicita-citakan oleh pemerintah saat ini diperlukanlah alat yang dapat mengefisienkan waktu dan juga untuk memperlancar serta mempermudah pembangunan serta juga membuat pekerjaan khususnya pekerjaan konstruksi pembangunan dapat dikerjakan dengan lebih cepat dan lebih mudah maka dibutuhkanlah yaitu kendaraan alat berat.

Alat berat dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang penting serta dibutuhkan di dalam pengerjaan proyek konstruksi yang besar. Tujuan dari penggunaan alat berat ini tiada lain tiada bukan adalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia di dalam melakukan pekerjaannya sehingga nantinya hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. (Kholil, Ahmad, 2012, p. 1)

Penggunaan alat berat pada saat ini banyak dan sering dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembangunan, maka hal ini mendorong perusahaan pembuat (produsen) kendaraan alat berat untuk memproduksi lebih banyak alat berat. Suatu perusahaan produsen alat berat untuk membuat satu alat berat diperlukan melakukan kegiatan pembelian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan satu alat berat. Sehingga jika produsen alat berat ini membuat lebih banyak alat berat maka akan sering dilakukan kegiatan pembelian kebutuhan yang diperlukan oleh alat berat itu. Selain itu, dengan banyaknya penggunaan akan alat berat mengakibatkan komponen-komponen yang terletak di dalam alat berat itu sendiri perlu diperbaharui sehingga nantinya kendaraan alat berat itu dapat berjalan dengan baik.

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat yang sering dan hampir setiap hari dilakukan, maka diperlukan adanya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang ada mengenai kegiatan jual beli. Indonesia merupakan negara hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ada dasar-dasar yang mengaturnya. Negara Indonesia mengadopsi atau masih menggunakan aturan hukum yang dibawa oleh Negara Belanda. Mengenai aturan di ranah hukum privat (hubungan antara sesama subyek hukum) di Indonesia digunakan aturan-aturan yang tertulis di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan KUH Perdata. Aturan mengenai ketentuan dari jual beli di dalam KUH Perdata diatur di dalam Buku ke III tentang Perikatan.

Mengenai Jual Beli khususnya pengaturannya terletak di Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1457 KUH Perdata, diberikan pengertian mengenai apa itu yang dinamakan dengan Jual Beli. Jual Beli adalah “suatu persetujuan yang dilakukan oleh para pihak, yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang sedangkan pihak yang lain membayarkan uang dengan sejumlah harga yang telah ditentukan”. Yang dimana para pihak di atas adalah pihak penjual dan juga pihak pembeli.

Selain itu yang terdapat di dalam Pasal 1458 KUH Perdata juga mengemukakan bahwa : “jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang atau para pihak tadi mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan”.

Perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian timbal balik, dikarenakan masing-masing pihak dibebani kewajiban disamping keduanya akan memperoleh hak sebagai keuntungan yang diinginkan. Sosok timbal balik dari perjanjian jual beli dapat dipahami sebutannya yang dimana disini terdapat pihak yang satu yaitu pihak penjual dan pihak yang lainnya yaitu pembeli. Penjual dan pembeli, dengan sepakat saling mengikatkan diri, dimana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayarkan sejumlah harga yang disepakati. Maka dari pengikatan dari kedua pihak ini menjelaskan bahwasanya dari suatu perjanjian jual beli melahirkan perikatan

di antara kedua pihak sebagaimana dapat dicermati di dalam Pasal 1233 KUH Perdata.

Perjanjian jual beli termasuk ke dalam perjanjian konsensual, maksud dari perjanjian konsensual ini adalah dengan adanya suatu kesepakatan maka lahirlah suatu perjanjian. Seperti penjelasan yang terletak di dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang isinya menjelaskan bahwa suatu “Perjanjian jual beli itu dapat dikatakan sudah lahir dari saat para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya tersebut belum diserahkan, maupun juga harganya belum dibayarkan”. Disini menegaskan bahwa para pihak menjadi saling terhubung erat akibatnya janji wajib dipenuhi dan dari sini sudah timbul akibat hukum.

Lahirnya suatu perjanjian jual beli yaitu merupakan akibat dari bertemunya suatu penawaran dan suatu penerimaan. Yang dimana akibat dari hal ini, para pihak yaitu penjual dan pembeli satu dengan yang lain sudah menjadi saling terikat. Maka tidak diperbolehkan untuk ingkar dari apa yang sudah disetujui. (Isnaeni, Moch, 2016, p. 34)

Perjanjian sebagai sumber perikatan, menandakan bahwa terdapat unsur prestasi yang menjadi intinya, mengingat obyek perikatan itu sendiri adalah suatu prestasi. Terdapat berbagai jenis dan ragam dari suatu prestasi di dalam kehidupan riil. Dengan demikian, berdasar dari Pasal 1234 BW, terdapat 3 bentuk/wujud dari prestasi, yakni:

1. Memberikan sesuatu.

2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi sebagai suatu obyek perikatan, haruslah dipenuhi dan juga haruslah dibayar. Dan ini jelas merupakan suatu kewajiban yang telah sejak awal dipikulkan sendiri oleh para pihak di bahunya dalam wujud janji-janji yang telah diikrarkan untuk kemudian disepakati. Prestasi yang merupakan suatu kewajiban yang haruslah dipenuhi merupakan suatu tugas yang terpikul di pundak debitur sesuai dengan Pasal 1235 BW yang dimana pelaksanaannya merupakan sebuah keharusan. Hal ini menjadi sangatlah penting dikarenakan apabila suatu prestasi sebagai sebuah kewajiban itu dipenuhi tentu hal ini ada di tangan debitur maka hak pihak lain dan pihak lain itu adalah pihak kreditur menjadi terwujud. Maka sesungguhnya rangkuman dari hak serta kewajiban para pihak tersebut ditentukan oleh adanya janji-janji yang telah disepakati melalui kontrak yang secara sengaja serta secara sadar dibuat oleh para pelaku pasar. (Isnaeni, Moch, 2016, p. 5)

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian mengenai transaksi jual beli spare part alat berat yang dilakukan oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Yang dimana proses jual belinya diawali dengan 2 (dua) cara. Yaitu dengan memberikan penawaran harga beserta spesifikasi barang kepada calon pembeli dan juga dengan cara pembeli berkunjung langsung ke toko UD. Griya Hydraulic Pekanbaru.

Transaksi jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dimulai dengan diberikannya penawaran harga oleh pihak UD kepada pihak pembeli. Penawaran mengenai spesifikasi dan harga barang dituliskan ke dalam bentuk tertulis yang berisi mengenai kepada siapa penawaran harga dan juga barang dilakukan, apa nama serta jenis spare part alat berat yang ditawarkan beserta harga barang lalu setelah itu penawaran harga yang dibuat secara tertulis tadi ditandatangani oleh pihak penjual yakni pihak UD. Griya Hydraulic Pekanbaru lalu setelah itu penawaran harga pun diberikan kepada pihak pembeli. Saat pembeli tertarik ingin membeli barang yang ditawarkan oleh pihak UD. Griya Hydraulic Pekanbaru pembeli dapat melakukan pemesanan baik datang langsung ke toko maupun hanya melalui media elektronik, baik telepon, sms maupun WhatsApp penjual. Setelah itu akan diberikan bon tanda bukti kwitansi sebagai bukti telah melakukan pemesanan dan di dalam bon kwitansi maupun invoice yang dibuat secara tertulis tadi di dalamnya tertera kapan pembayaran harus dilakukan. Dimana tenggat waktu pembayaran biasanya dilakukan 14 hari dari penerimaan maupun pengambilan barang atau juga tenggat waktu pembayaran dapat di diskusikan terlebih dahulu secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli spare part oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru yang diawali dengan penawaran harga ini, ditemukan permasalahan dimana pihak pembeli yang melakukan pembayaran telat atau melebihi batas tenggat waktu yang telah diberikan oleh pihak penjual. Hal ini

terjadi dikarenakan diketahui saat terjadinya transaksi, hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pembeli hanya disampaikan secara lisan saja. Dan juga batas waktu pembayaran dituliskan di bon kwitansi maupun invoice saja sehingga ketika terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli tidak dapat diajukan upaya apapun melainkan hanya menunggu dan menagih kapan pembayaran atau sisa pembayaran akan dibayarkan atau dilunaskan karena ketentuan-ketentuan tadi tidak dibuatkan ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Memang pada dasarnya, suatu perjanjian itu tidaklah harus dibuat secara tertulis kecuali hal itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dimana suatu perjanjian itu haruslah dibuat kedalam bentuk tertulis. Tetapi suatu perjanjian tertulis dapat dijadikan untuk kemudahan pembuktian serta dijadikan sebagai acuan untuk saling bekerja sama dalam menjalankan suatu transaksi. Apalagi di sini transaksi jual beli spare part oleh UD. Griya Hydraulic ini jumlah nominal penjualannya tidak sedikit.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian dan mengangkat penelitian ini untuk menjadi judul penelitian penulis yang berjudul ***“Tinjauan Terhadap Jual Beli Spare Part Alat Berat Yang Di Awali Dengan Penawaran Harga Oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

Maka melalui paparan dari latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, permasalahan yang bisa diangkat berdasarkan judul penelitian di atas adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru?
2. Apa hambatan yang di hadapi dalam jual beli spare part alat berat oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak dibuatkan ke dalam perjanjian tertulis/kontrak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini adapun yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam jual beli spare part alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak dibuatkan ke dalam perjanjian tertulis/kontrak.

Sedangkan manfaat dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, yaitu pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan jual beli serta hambatan yang dihadapi dalam jual beli spare part alat berat tidak dibuatkan ke dalam perjanjian tertulis/kontrak dapat memberikan

pemahaman dan juga dapat menambah pengetahuan penulis serta pembaca.

2. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang berurusan di dalam usaha jual beli spare part alat berat. Tidak hanya pihak penjual saja tetapi juga kepada masyarakat khususnya yang akan menjadi konsumen atau pembeli.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Kontrak

Hukum kontrak adalah merupakan salah satu dari banyaknya bidang di dalam kajian hukum yang selalu mengalami perkembangan. Akan tetapi, perkembangan itu pun sejalan dan juga seirama dengan pertumbuhan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu hal yang menyebabkan hukum kontrak itu sendiri bertumbuh dan berkembang di akibatkan akan adanya kepesatan ataupun peningkatan di dalam dunia bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak yang lainnya.

Faktor maupun hal lainnya yang juga menjadi penyebab bertumbuh dan kembangnya hukum kontrak juga di akibatkan dari keberadaan azas kebebasan berkontrak yang terletak di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Isi dari pasal ini memberikan penjelasan mengenai kebebasan yang dimaksud di dalam azas kebebasan berkontrak. Kebebasan di dalam Pasal ini mencakup kebebasan untuk membuat maupun tidak membuat perjanjian dengan pihak lain, mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan isi

dari kontrak itu sendiri, pelaksanaan serta persyaratan dari kontrak dan juga menentukan bentuk dari kontraknya. Yaitu kontrak yang dilaksanakan secara lisan ataupun secara tertulis. (HS, Salim, 2015, p. 1)

Kegiatan bisnis maupun juga kegiatan perdagangan yang saat ini berkembang dengan pesatnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan akan hukum termasuk juga perkembangan terhadap pembuatan akan suatu kontrak. Pembuatan kontrak diharapkan dapat dijadikan wadah untuk mengakomodir kebutuhan dari pihak-pihak yang telah membuat serta melaksanakan kontrak sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan bisnis serta kegiatan perdagangan yang dilakukan.

Kontrak seperti yang telah di definisikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang disebut dengan perjanjian adalah “suatu bentuk perbuatan yang dimana pihak yang satu lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak yang lainnya”. Pengikatan yang dimaksud di dalam definisi ini merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan itu mengakibatkan adanya hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang membuat dan melaksanakan isi dari kontrak itu sendiri.

Mengenai pengaturan dari kontrak lebih lanjut dapat dilihat pada Buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan (*verbinten*). Di sebutkan dan di berikan aturan dari beberapa kontrak. Seperti jual beli, tukar menukar,

sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan dan juga perdamaian. Kontrak-kontrak yang diatur di Buku ke-III KUH Perdata tentang Perikatan yang telah disebutkan di atas tadi dikenal dengan sebutan Kontrak *Nominaat*. (Admiral, 2018, p. 385)

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum perikatan dan juga hukum kontrak ditempatkan juga sebagai bahagian dari hukum perjanjian. Hal ini dikarenakan kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis dan juga dikatakan sebagai suatu keadaan maupun juga suatu peristiwa dimana berjanjinya seseorang kepada orang lain atau dua orang yang berjanji untuk melakukan sesuatu maupun juga untuk tidak melakukan sesuatu (Muru, Ahmadi, 2010, p. 1).

Hukum kontrak seperti yang telah dikemukakan diatas diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 Bab dan juga 631 Pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata.

2. Syarat – Syarat Sahnya Kontrak

Suatu kontrak haruslah memenuhi syarat sah yang telah ditentukan menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat sah suatu perjanjian dikemukakan sebagai berikut:

- a) Ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

- b) Cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
- c) Ada objeknya, dan
- d) Ada kausa yang halal.

Keempat hal diatas dipaparkan lebih lanjut di bawah ini.

- a. Adanya Kesepakatan antara kedua Belah Pihak.

Salah satu syarat utama akan sah nya suatu kontrak yaitu adalah adanya kesepakatan / konsensus antara para pihak. Maksud dari kesepakatan ini diberikan pengaturan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Maksud dari kesepakatan merupakan sebuah kesesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Yang sesuai adalah pernyataan yang dikemukakannya karena kehendak tidak dapat dilihat maupun diketahui oleh orang lain. Terdapat cara terjadinya kesesuaian pernyataan akan kehendak, yaitu adalah bahasa yang sempurna baik serta tertulis maupun juga secara lisan, bahasa yang tidak sempurna tetapi dapat diterima oleh pihak lawan, Bahasa isyarat tetapi dapat diterima oleh pihak lawan dan diam ataupun membisu tapi dapat dipahami dan juga diterima oleh pihak lawan (Sudikno, Mertokusumo, 1986, p. 7)

- b. Kecakapan Bertindak.

Cakap merupakan suatu kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan ini merupakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan adanya suatu akibat hukum. Dalam membuat ataupun mengadakan suatu perjanjian haruslah orang maupun pihak yang

dinilai maupun dianggap cakap serta memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mana telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang.

Mengenai kecakapan dan kewenangan dari orang maupun para pihak dalam membuat maupun mengadakan suatu perjanjian atau juga dalam melakukan sesuatu yang memiliki akibat hukum hal ini dapatlah diukur dari apabila orang atau pihak yang bersangkutan telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin. Mengenai tidak cakap dan tidak ada kewenangan orang ataupun suatu pihak dalam melakukan suatu bentuk perbuatan hukum diuraikan secara singkat yakni:

- 1) Anak yang berada di bawah umur (*minderjarigheid*).
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan, dan
- 3) Istri (Menurut Pasal 1330 KUH Perdata). Tetapi hal ini diubah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963 pemberlakuan terhadap kebolehan seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek dari suatu perjanjian merupakan suatu prestasi atau yang disebut dengan pokok perjanjian. Prestasi merupakan apa kewajiban dari pihak debitur serta juga apa kewajiban dari pihak kreditur (Harahap, M. Yahya, 1986, p. 10).

Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari :

- 1) Memberikan sesuatu.
 - 2) Berbuat sesuatu.
 - 3) Tidak berbuat sesuatu.
- d. Ada suatu Causa yang Halal (*Geoorloofde oorzaak*)

Pengertian mengenai *orzaak* atau yang disebut dengan causa yang halal tidak dijelaskan di dalam KUH Perdata. Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan mengenai causa yang terlarang saja. Dapat diketahui dari pasal ini bahwa suatu sebab itu dianggap terlarang apabila menurut ketentuan dari undang-undang ia bertentangan baik dari segi kesusilaan dan juga bertentangan dengan ketertiban umum (H.S, Salim, 2003, p. 34).

3. Subjek dan Objek Hukum Kontrak

Agar suatu kontrak/perjanjian itu sah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek di dalam suatu kontrak adalah sebagai berikut :

1. Objeknya haruslah merupakan sesuatu yang tertentu atau dapat ditentukan;
2. Diperbolehkan menurut per undang-undangan;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila. Dan juga, prestasinya harus benar-benar riil/nyata sehingga dapat dengan benar dilaksanakan. (AK, Syahmin, 2011, p. 3)

Dalam mengadakan suatu kontrak haruslah terdapat subjek hukum di dalamnya. Terdapat ketentuan maupun kondisi yang harus dipenuhi oleh

suatu subjek hukum sehingga hal ini dapat memberikan pengikatan kepada para pihak. Jika suatu subjek hukum nya adalah “orang” (*natuurlijke person*) maka ia haruslah sudah dewasa. Sedangkan jika subjek hukum nya adalah “badan hukum” (*recht persoon*) maka haruslah terpenuhi sebelumnya syarat formal yang terdapat di dalam suatu badan hukum. Kedua subjek hukum ini memiliki masing-masing hak dan juga kewajiban yang sama di dalam melakukan ataupun juga mengadakan suatu kontrak. Maka dapat dikatakanlah subjek hukum di dalam suatu perjanjian dapat dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya atau antara satu badan hukum dengan badan hukum yang lainnya.

4. Azas – Azas dalam Hukum Hukum Kontrak

Beberapa azas-azas yang terdapat di dalam hukum kontrak dipaparkan sebagai berikut, yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Azas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan membuat atau mengadakan suatu kontrak untuk :

- a. Membuat maupun tidak membuat perjanjian;
- b. Membuat perjanjian dengan pihak atau siapa pun;

- c. Menentukan isi dari suatu perjanjian baik pelaksanaan maupun persyaratannya;
- d. Menentukan bagaimana bentuk dari perjanjian itu, mau dibuat secara tertulis atau secara lisan.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyimpulkan mengenai azas konsensualisme. Dari pasal diatas ditentukan mengenai salah satu dari syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Azas konsensualisme ini memberikan pernyataan bahwa perjanjian itu pada umumnya tidak harus diadakan secara formal tetapi dengan adanya ungkapan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan juga pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Azas *Pacta Sunt Servanda* sebutan lainnya adalah azas kepastian hukum. Azas ini berhubungan dan berkaitan erat dengan akibat dari suatu perjanjian. Azas *pact sunt servanda* ini menerangkan bahwa hakim ataupun pihak ketiga haruslah menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undnag-undang. Tidak boleh adanya intervensi atau campur tangan terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUH Perdata menyimpulkan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memberikan kesimpulan mengenai asas itikad baik yakni sebagai berikut “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menerangkan bahwa para pihak yakni kreditur dan juga debitur haruslah melaksanakan substansi kontrak berdasarkan atas kepercayaan dan juga berdasarkan pada keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak yang bersangkutan.

5. Asas Kepribadian

Pasal 1315 dan juga Pasal 1340 KUH Perdata mengatur mengenai asas kepribadian yakni asas kepribadian berupa penentuan bahwa seseorang yang akan melakukan atau juga yang akan membuat kontrak hanyalah untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti dari ketentuan pasal ini adalah seseorang yang akan mengadakan suatu perjanjian haruslah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang yang membuatnya”. Inti dari ketentuan yang terdapat di Pasal 1340 KUH Perdata ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan mengenai hal di atas terdapat pengecualiannya sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini memberikan kesimpulan bahwa seseorang itu dapatlah mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya memberikan pengaturan mengenai perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan juga untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya (H.S, Salim, 2003, p. 9)

E. Konsep Operasional

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka diberikan batasan terhadap pengertian dan maksud dari judul penelitian yang diangkat untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru. Adapun batasan tersebut diantaranya :

Tinjauan adalah melihat dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah itu. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006) yang dimana permasalahan yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli dan

hambatan yang dihadapi dalam jual beli spare part alat berat tidak dibuatkan lazimnya kedalam suatu bentuk perjanjian tertulis/kontrak.

Jual Beli adalah “ suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak pembeli berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.” (Rudyat, Charlie)

Spare Part adalah sebuah komponen dari rangkaian mesin atau alat yang dimana komponen ini digunakan untuk menggantikan komponen lama dari mesin atau alat yang sudah tidak berfungsi.

Alat Berat adalah suatu mesin/kendaraan alat berat yang berukuran besar yang biasa digunakan untuk melakukan fungsi konstruksi serta memindahkan bahan-bahan bangunan.

Usaha Dagang (UD) adalah bentuk dari perusahaan milik perseorangan yang dimiliki, dilakukan serta dijalankan oleh satu orang pengusaha dan pengusahanya bertindak langsung sebagai pengelola. (Mulhadi, 2017) UD. Griya Hydraulic Pekanbaru merupakan tempat usaha yang menjual spare part alat berat serta juga menjual bahan baku dari pembuatan spare part alat berat itu sendiri. Tata cara dan bentuk perjanjian yang ada pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru ini adalah dengan cara penjual memberikan penawaran harga serta spesifikasi dari barang tersebut terhadap calon pembeli dan juga ada pembeli yang berkunjung langsung ke UD. Griya Hydraulic Pekanbaru yang terletak di Jl. Riau No.48 Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh dan mendapatkan data yang akurat serta sistematis, metode penelitian yang digunakan oleh penulis akan diuraikan ke dalam hal dibawah ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari segi metode yang digunakan, jenis dari penelitian ini merupakan jenis penelitian *Observational Research* dengan cara melakukan survey yang bentuknya adalah *field research* (penelitian lapangan). Penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan bersifat deksriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan jual beli spare part alat berat di UD. Griya Hydraulic Pekanbaru serta hambatan yang dihadapi mengapa jual beli spare part alat berat di UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak dibuatkan lazimnya kedalam perjanjian tertulis atau kontrak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih atau gunakan dalam penelitian ini adalah tempat penjualan spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Unit usaha dagang ini terletak di Jl. Riau No.48 Kota Pekanbaru. Alasan mengapa penulis memilih lokasi pada UD. Griya

Hydraulic Pekanbaru adalah karena lokasi tersebut merupakan unit usaha dagang / toko yang melakukan penjualan spare part alat berat serta berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai pelaksanaan terhadap jual beli spare part alat berat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang akan dilakukan penelitian yang dimana subyek ini memiliki karakteristik yang sama/mirip. Populasi yang dipilih memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan yang ada. (Effendi & Tukiran, 2012, p. 154)

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis tidak mengambil sampel melainkan mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sebagai responden dengan menggunakan metode sensus. Metode sensus merupakan metode yang dipergunakan di dalam suatu penelitian yang dimana jumlahnya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan seorang peneliti untuk menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Syafrinaldi, 2017, p. 18).

Penulis mengambil data penjualan spare part alat berat oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru pada bulan Januari - September tahun 2019. Maka oleh karena itu, yang dijadikan sebagai responden untuk penelitian ini adalah :

1. Pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

2. Pembeli Spare Part Alat Berat di UD. Griya Hydraulic Pekanbaru yang pembeliannya dengan diberikan penawaran harga sebanyak 40 Badan Usaha (PT, CV, UD) serta perorangan / bukan badan usaha.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data-data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh atau diterima penulis langsung dari sumbernya. Yang didapatkan dari melakukan wawancara, observasi dan juga dari laporan yang tersaji ke dalam bentuk dokumen tidak resmi lalu dilakukan pengolahan oleh penulis. (Ali, Zainuddin, 2011)

2) Data Sekunder

Merupakan data yang penulis peroleh melalui buku-buku, serta literatur yang bersesuaian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan juga dari peraturan per undang-undangan. Data sekunder ini dapat juga berasal dari skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain sebagainya. (Syafrialdi, 2017, p. 19)

Data sekunder yang terdapat di penelitian ini terbagi ke dalam 3 macam, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer : UUD 1945 dan *Burgerlijk Wetboek* atau yang diterjemahkan sebagai KUH Perdata.
- b) Bahan Hukum Sekunder : bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang berupa buku-buku yang merupakan hasil dari pemikiran para sarjana dan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier : bahan-bahan yang dimana bahan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder tadi. Berupa kamus, baik KBBI dan kamus hukum serta ensiklopedia. (Amiruddin; Asikin, Zainal, 2010)

b. Sumber Data

Data penulis peroleh dari UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dan penulis dapatkan juga dari buku – buku serta jurnal yang dapat dijadikan sebagai referensi.

5. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk mendapatkan data primer atau data yang didapat dari lapangan, dilakukan penelitian secara langsung terhadap obyek dalam suatu penelitian yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisisioner. Pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung serta menyebarkan kuisisioner kepada pihak yang menjadi responden mengenai hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan sebagai bacaan seperti buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas diatas. Cara seperti ini dimaksudkan untuk mencari pengertian-pengertian serta teori-teori ataupun pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Di penelitian ini penulis mempergunakan metode analisis nya adalah kualitatif. Dasar-dasar dari metode ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran maupun juga tanggapan yang diberikan oleh para pihak mengenai peristiwa yang bersangkutan. Sedangkan wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang tidak penulis peroleh melalui pengamatan. (Ashshofa, Burhan, 2010)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode induktif untuk penarikan kesimpulan di dalam penelitian ini. Metode induktif adalah metode yang dimana dilakukan penerapan hal-hal khusus lalu selanjutnya dihubungkan ke dalam hal-hal yang umum. Yang dimana hal khusus di dalam penelitian ini yaitu hal yang ditemukan penulis dilapangan (data primer) yaitu mengenai transaksi jual beli dari spare part alat berat di UD. Griya Hydraulic Pekanbaru sedangkan hal yang umum nya adalah mengenai pengaturan yang berlaku tentang jual beli yaitu KUH Perdata.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Manusia di kehidupan bermasyarakatnya memiliki kebutuhan akan sandang, pangan maupun papan yang tidak bisa didapatkannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia tetaplah harus bekerja sama dengan orang maupun pihak lain yang mana kerja sama yang dilakukan tadi dibuatkan ataupun dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian yang dimana dari perjanjian ini menimbulkan yang namanya suatu perikatan. Perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian diberikan pengaturannya di dalam KUH Perdata Buku ke –III Bab II tentang Perikatan.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang dimana di dalam perbuatan itu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih. Di dalam pasal ini tidak diberikan batasan yang jelas, karena satu sisinya luas dan sisi lainnya kurang lengkap . Kata “perbuatan” di dalam ketentuan pasal ini dinilai terlalu luas pengertiannya seakan-akan semua perbuatan termasuk di dalamnya. Dan kata “mengikatkan” dinilai kurang lengkap karena seolah-olah di dalamnya hanya terdapat perjanjian yang sepihak. Maka oleh karena itu R. Subekti di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai suatu

peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Pamungkasih, Rini, 2009, p. 9)

Secara teoritis, terdapat beberapa pengertian mengenai maksud dari apa itu perjanjian, yakni dipaparkan sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Secara teori, awalnya teori mengenai pengertian dari perjanjian disamakan dengan pengertian dari kontrak. Hal ini mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa : “Kontrak atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut kutipan dari pasal di atas, diketahui bahwa kontrak memiliki makna yang sama dengan perjanjian *obligatoir*, yakni merupakan suatu perjanjian yang dari suatu perjanjian ini mengakibatkan serta menimbulkan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan dan juga terlibat di dalam suatu perjanjian. Contoh yang paling pas untuk menggambarkan maksud dari Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian jual beli. Dalam suatu perjanjian jual beli penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan juga pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga dari barang tersebut. Hubungan antara penjual dan juga pembeli merupakan perjanjian timbal balik yang sempurna.

b. Menurut *Communis Opinio Doctorum* (Pendapat Para Ahli)

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang berdasar pada kata sepakat yang mana dari kata sepakat ini menimbulkan suatu akibat hukum darinya. Prof. Subekti memberikan pandangan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa maupun suatu kejadian ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Lalu Prof. Van Dune memberikan pandangan bahwa suatu hubungan hukum yang berdasar pada kata sepakat mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Sedangkan Prof. RM Sudikno Mertokusumo memberikan pernyataan bahwasanya suatu perbuatan hukum yang terjadi dikarenakan adanya kerjasama antara dua orang maupun dua pihak atau lebih yang mana di dalam kerjasama itu para pihak memiliki tujuan yang sama maupun dapat juga memiliki tujuan yang berlainan tetapi saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Contoh kerjasama yang tujuannya sama adalah dalam mendirikan suatu koperasi, mendirikan suatu perusahaan, mendirikan usaha patungan dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari suatu kerjasama yang tujuannya berlainan tetapi saling mengisi satu dengan yang lainnya adalah dalam hal jual beli. Dalam jual beli, pihak yang satu memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak kedua sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah harga yang telah ditentukan kepada pihak yang pertama.

c. Perkembangan terkini

Prof. Siti Ismijati Jenie mengatakan pengertian dari perjanjian berkembang menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih. Suatu hubungan hukum ini didasarkan pada kata sepakat yang beritikad baik untuk menimbulkan yang namanya suatu akibat hukum. Suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kata sepakat maka menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum tadi. Jika suatu hubungan hukum tidak memiliki yang namanya suatu akibat hukum maka tidaklah dapat dikatakan sebagai yang namanya suatu hubungan hukum.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memberikan pengaturan mengenai suatu azas di dalam perjanjian yakni azas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini memberikan pernyataan yakni “setiap semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad yang baik. Azas itikad baik ini terbagi ke dalam 2 jenis, yakni azas itikad baik subjektif dan juga azas itikad baik objektif. Azas itikad baik subjektif merupakan suatu sikap batin di dalam kehidupan manusia. Sifat ini yakni kejujuran. Sedangkan yang dinamakan dengan azas itikad baik objektif adalah merupakan suatu sikap lahiriah yakni suatu perjanjian haruslah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada maupun aturan yang telah

ditetapkan sebelumnya seperti sikap yang sesuai dengan nilai kepatutan serta sesuai dengan nilai kesucilaan (Nurachmad, Much., 2010, p. 6).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kata sepakat disini diperoleh bukanlah karena suatu kekhilafan, paksaan, maupun juga dari suatu penipuan. Jikalau semua hal itu terjadi, perjanjian dapat tetap berlaku atau ada, tetapi tidak lah sah sampai yang dirugikan meminta pembatalan di muka pengadilan.

b) Kecakapan Para Pihak

Kecakapan disini diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak di tuliskan di bagian identitas para pihak.

Pada dasarnya semua orang menurut pandangan hukum cakap untuk membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dinilai tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada ataupun ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang yang sakit ingatannya. Orang-orang yang dinilai tidak cakap menurut hukum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, haruslah diwakili oleh orang yang dewasa/ dinilai cakap hukum. Dan

bagi mereka yang berada/ditaruh dibawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan izin dari pengadilan untuk menjadi wali pengampu.

c) Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu disini pada dasarnya ialah bahwa objek yang diatur di dalam suatu perjanjian dinilai cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Meskipun ditentukan itu tidaklah secara individual melainkan ditentukan secara umumnya (*generic*) saja sudahlah dinilai cukup. Benda yang dimaksudkan di dalam suatu perjanjian paling sedikit haruslah ditentukan jenisnya. Benda tersebut haruslah ada ataupun sudah ada di tangan para pihak pada waktu perjanjian itu di buat.

Misalnya : di dalam perjanjian sewa menyewa rumah, haruslah jelas disebutkan letak, tipe maupun luas rumah yang diperjanjikan.

d) Causa/Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal disini dapat diartikan bahwa apa yang dimaksudkan di dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika suatu perjanjian diketahui mengandung sebab/causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada terhitung sejak dari semula dan para pihak akan dibawa kembali ke keadaan yang semula dimana seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata di atas haruslah diperhatikan oleh masing-masing pihak. Karena, apabila kata sepakat dan/atau kecakapan para pihak tidak dipenuhi, akibat yang timbul dari itu mengakibatkan suatu perjanjian tadi dibatalkan. Sedangkan apabila perjanjian tersebut tidaklah memuat suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal, maka akibat dari itu akan mengakibatkan suatu perjanjian tadi batal demi hukum. (Pamungkasih, Rini, 2009, p. 13)

3. Pihak – Pihak Dalam Perjanjian

Pihak-pihak di dalam suatu perjanjian merupakan setiap orang yang ikut terlibat dalam suatu perjanjian. Pihak yang dimaksud di dalam hal ini merupakan pihak yang membuat ataupun pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri baik juga para ahli waris maupun mereka yang mendapatkan hak darinya serta pihak ketiga. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata mengatakan “bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta untuk ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri”. Pasal ini merujuk kepada suatu azas perjanjian yang dikenal dengan azas kepribadian. Maksud dari mengikatkan diri yakni ditujukan untuk memikul maupun mengemban suatu kewajiban dan menyanggupi untuk

melakukan suatu hal. Suatu perjanjian haruslah hanya memberikan pengikatan kepada orang maupun para pihak yang membuat maupun mengadakan suatu perjanjian itu sendiri bukan mengikat orang lain. Maka berdasarkan hal di atas selayaknya lah suatu perjanjian hanya memberikan serta juga meletakkan hak maupun kewajiban kepada para pihak yang membuatnya saja. Sedangkan orang maupun pihak lain yakni pihak ketiga tidak memiliki sangkut paut nya dengan perjanjian itu (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 70).

4. Unsur – Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur – unsur seperti yang dijelaskan dibawah ini :

1. Unsur *Essensialia*

Eksistensi dari suatu perjanjian dapatlah ditentukan dengan adanya unsur *essensialia*. Jika unsur *essensialia* ini keberadaannya tidaklah ada di dalam suatu perjanjian maka dianggap tidak pernah adanya suatu janji. Contoh dari unsur *essensialia* ini dalam suatu janji ataupun perjanjian adalah mengenai “sebab yang halal”. Dalam suatu jual beli, unsur mengenai harga dan unsur mengenai suatu barang yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli merupakan suatu unsur *essensialia*. Begitu juga hal nya dengan suatu bentuk tertentu yang merupakan suatu unsur *essensialia* di dalam suatu bentuk perjanjian yang formal.

2. Unsur *Naturalia*

Dalam suatu perjanjian terdapatlah unsur *naturalia*. Unsur *naturalia* ini diberikan pengaturannya di dalam undang-undang. Tetapi walaupun telah diberikan pengaturannya, unsur ini dapatlah disingkirkan ataupun juga dihapuskan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian. Ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sifatnya mengatur dan sifatnya juga menambah. Contohnya di dalam suatu bentuk perjanjian jual beli penjual berkewajiban untuk menanggung biaya penyerahan maupun juga pembeli berkewajiban untuk menanggung biaya pengambilan. Pasal 1476 KUH Perdata memberikan pengaturan yang berisi yakni:

“Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”

Anak kalimat yang terdapat di dalam pasal di atas menunjukkan bahwa suatu undang-undang maupun suatu hukum itu memberikan pengaturan mengenai hal yang boleh dilakukan oleh para pihak yakni pihak penjual dan juga pembeli untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi kewajiban para pihak tadi seperti yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Hal ini juga mengenai kewajiban dari penjual untuk memberikan jaminan akan adanya keamanan hukum ataupun akan adanya cacat tersembunyi kepada pihak pembeli mengenai barang yang akan dijual. Hal ini diberikan pengaturannya di dalam KUH Perdata Pasal 1491.

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini dapat dikatakan memiliki hal yang sama dengan unsur *naturalia*. Yang mana di dalam suatu perjanjian unsur ini memiliki sifat penambahan bagi para pihak. Undang-undang maupun hukum sendiri tidaklah memberikan pengaturan mengenai hal tersebut. Seperti misalnya di dalam suatu perjanjian jual beli, benda yang memiliki sifat sebagai suatu pelengkap dapat saja ditiadakan oleh para pihak.

5. Pembatalan Perjanjian

Kesepakatan dan kecakapan merupakan suatu syarat dari perjanjian yang disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan mengenai hal tertentu dan juga mengenai sebab yang halal merupakan suatu syarat objektif. Kedua syarat ini masing-masing memiliki suatu akibat ataupun suatu konsekuensi. Apabila suatu syarat subjektif di dalam suatu perjanjian yakni mengenai sepakat dan cakap pada kedua belah pihak cacat ataupun juga tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tadi dapatlah diajukan dan juga dimintakan pembatalannya (*cancelling*) oleh salah satu pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian ke pengadilan.

Pihak yang dianggap tidaklah memiliki suatu kecakapan menurut pandangan hukum maka jika ingin melakukan ataupun mengajukan suatu pembatalan maka yang melakukan ataupun juga mengajukannya adalah orang tua atau wali tetapi ia sendiri juga bisa mengajukan pembatalan tersebut setelah beranjak atau menjadi dewasa. Jika ingin mengajukan pembatalan akan suatu perjanjian haruslah diajukan oleh pihak yang

memiliki kepentingan . dan apabila telah diajukan pembatalan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyangkalan oleh pihak lawan. Oleh karena itu disinilah pentingnya akan yang namanya pembuktian.

Suatu syarat subjektif tidak terpenuhi ataupun juga cacat yakni mengenai hal tertentu dan sebab yang halal, maka suatu perjanjian karena nya dianggap batal demi hukum. Dalam hal ini secara hukum sejak awal dapat dikatakan tidak terdapat perjanjian di antara para pihak, dan konsekuensi atau akibat dari batal demi hukum ini tidaklah dapat pihak yang satu untuk melakukan penuntutan kepada pihak yang lain di depan hakim atau juga pengadilan dan karena jabatannya wajib untuk menyatakan bahwa tidak pernah adanya suatu perjanjian atau juga suatu perikatan (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 74).

6. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian

A. Prestasi

Yang dinamakan dengan prestasi adalah suatu hak yang dimiliki oleh pihak kreditur dimana hal ini merupakan segala sesuatu yang wajib dipenuhi maupun wajib diberikan oleh pihak debitur. Prestasi ini dapat berupa memberi, melakukan maupun juga tidak melakukan sesuatu. Mengenai ketentuan akan hal ini di berikan pengaturannya dalam KUH Perdata pada Pasal 1234 yang berisi “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk

tidak berbuat sesuatu”. Maka berdasarkan kutipan pasal di atas yang dinamakan dengan prestasi terbagi ke dalam 3 bentuknya.

B. Wanprestasi

1) Pengertian

Hal-hal apa yang menjadi hak maupun juga yang menjadi kewajiban yang timbul dari lahirnya suatu perjanjian maupun suatu perikatan haruslah dipenuhi oleh masing-masing pihak yakni pihak kreditur dan juga pihak debitur. Tetapi dilapangan dalam praktiknya terkadang debitur tidak memenuhi dan juga tidak patuh terhadap hal-hal apa saja yang menjadi kewajibannya. Maka hal inilah yang dinamakan serta disebut dengan “wanprestasi”. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang maksudnya yakni “prestasi buruk”. Tetapi selain itu juga perkataan wanprestasi sering dipadankan atau juga disamakan dengan kata lalai maupun alpa, ingkar janji atau pun melanggar perjanjian atau juga bilamana debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan.

2) Bentuk Wanprestasi

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain dikatakan terlambat melakukan suatu prestasi meskipun prestasi nya dilaksanakan

atau diberikan juga. Prestasi yang demikian ini disebut dengan kelalaian.

b. Tidak memenuhi prestasi. Arti dari kalimat ini adalah tidak hanya prestasi tadi terlambat tetapi juga tidak bisa lagi untuk dijalankan. Hal yang menyebabkannya adalah :

1. Pemenuhan akan suatu prestasi tidak dapat lagi untuk dilaksanakan karena barangnya telah musnah.
2. Prestasi tidaklah lagi berguna karena hanya mempunyai arti yang penting di saat waktu penyerahan dilakukan tepat pada waktu yang seharusnya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Maksudnya yaitu prestasi diberikan tetapi tidak seperti sebagaimana mestinya. Perlu diberikan penjelasan mengenai “tidak dapat /tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi”, kecuali memenuhi 2 unsur yakni peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya *overmacht* (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 21)

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Definisi dan Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi dasar Negara Indonesia dalam berpedoman mengenai apa yang dimaksud maupun apa yang menjadi definisi dari jual beli. Di dalamnya diberikan

pengertian bahwa suatu jual beli itu merupakan suatu persetujuan. Persetujuan itu memberikan pengikatan kepada pihak penjual dan juga mengikat pihak pembeli. Penjual disini mengikatkan dirinya untuk memberikan maupun melakukan penyerahan akan suatu barang yang sebelumnya telah disetujui bersama sedangkan pembeli disini mengikatkan dirinya untuk membayarkan sejumlah uang ataupun harga yang sebelumnya juga telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak (Khairandy, Ridwan, 2016, p. 3).

Barang yang dijadikan sebagai suatu objek di dalam jual beli haruslah “tertentu”. Maksud dari tertentu disini setidaknya dapat ditentukan wujud dan juga jumlahnya pada saat barang nya diserahkan hak miliknya kepada pihak pembeli.

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual. Maksud dari perjanjian konsensual merupakan bahwa perjanjian telah lahir ataupun telah tercapai menjadi suatu perjanjian yang sah dan memberikan pengikatan kepada para pihak yakni pihak penjual dan juga pihak pembeli setelah tercapainya kata sepakat mengenai unsur yang pokok yakni mengenai unsur barang dan juga harganya. Mengenai sifat konsensual dari jual beli diatas diterangkan di dalam Pasal 1458 KUH Perdata.

Kesepakatan menandakan bahwa para pihak maupun pihak-pihak telah mencapai suatu bentuk persesuaian kehendak yakni masing-masing pihak

saling mengkehendaki sesuatu yang mana kehendak ini bertemu dalam adanya “sepakat” . Kesepakatan terjadi dengan terucapnya kata “sepakat” maupun “oke” atau lain sebagainya dan para pihak sama-sama membubuhkan tanda tangan di dalam pernyataan tertulis sebagai bukti telah terjadinya persetujuan antara para pihak mengenai apa yang tertera di dalam pernyataan yang telah ditanda tangani sebelumnya.

KUH Perdata memaparkan bahwa jual beli adalah *obligatoir*. Sifat dari *obligatoir* ini terdapat di dalam Pasal 1459 KUH Perdata yang memaparkan bahwa “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata” (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 164).

3. Unsur – Unsur Jual Beli

Empat unsur pokok dari pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata terdiri dari empat unsur, yaitu unsur subjek, objek, perbuatan, dan tujuan.

- a) Unsur subjek terdiri dari penjual dan pembeli. Penjual dapat berupa pengusaha dan bukan pengusaha, sedangkan pembeli juga dapat berupa pengusaha dan bukan pengusaha.
- b) Unsur objek terdiri dari benda dan harga. Benda dapat berupa barang konsumsi untuk dipakai sendiri dan juga barang dagangan untuk diperjual belikan. Harga dapat dibayar tunai dan dapat pula secara

kredit, dapat dibayar dengan mata uang dan dapat pula dengan surat berharga.

- c) Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan menyerahkan barang dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dapat dengan menggunakan alat angkut khusus dan dapat pula tanpa alat angkut khusus. Pembayaran dapat menggunakan surat berharga melalui bank dan dapat juga dengan uang tunai.
- d) Unsur tujuan terdiri dari peralihan hak, memperoleh kenikmatan, memperoleh keuntungan, atau laba yang telah diperhitungkan. (Kansil, Christine, 2001, p. 7)

4. Kewajiban dan Hak para Pihak

Berbicara mengenai apa kewajiban-kewajiban para pihak di dalam suatu perjanjian jual beli juga pastinya berbicara mengenai apa juga yang menjadi hak-hak dari para pihak yang berada di dalam suatu perjanjian tadi. Hal ini dikarenakan perjanjian jual beli memiliki sifat timbal balik. Masud dari sifat timbal balik disini yakni apa yang menjadi hak bagi pihak lawan menjadikan hal ini sebagai beban maupun juga sebagai kewajiban darinya.

Kewajiban yang dipikul oleh pihak penjual yakni melakukan penyerahan akan suatu barang yang menjadi objek di dalam suatu jual beli, memberikan jaminan akan cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya serta memberikan penjaminan hukum kepada pembeli nya

dari gangguan oleh pihak lain. Penjelasan mengenai kewajiban penjual seperti yang diterangkan di atas dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Melakukan Penyerahan

Pasal 584 KUH Perdata menentukan mengenai hukum kepemilikan atas suatu kebendaan yang mana mengenai pengambilan, pelekatan, pewarisan dan daluwarsa. Kepemilikan atas suatu kebendaan yang dijadikan sebagai objek jual beli bagi pembeli adalah ketika penjual telah menyerahkan benda yang dijual nya tersebut kepada pembeli. Kewajiban akan hal ini secara tegas diberikan pernyataan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yakni :

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan..”

Mengenai kapan penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual ditentukan dahulu dari jenis barang yang akan diserahkan karena setiap barang memiliki aturan mengenai penyerahannya masing-masing. Di dalam undang-undang, penetapan mengenai kapan barang haruslah untuk diserahkan dalam keadaan barang tersebut berada pada waktu penjualan.

b. Menjamin Aman Hukum

Hal ini merupakan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi jaminan penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah barang yang betul-betul miliknya sendiri, bebas dari beban dan juga

bebas dari tuntutan oleh pihak lain. Mengingat hukum jual beli bersifat pelengkap, maka dari pihak penjual (jika pembeli sepakat), dapat meminimalisasi bahkan juga menghapuskan tanggung jawab aman hukumnya kepada pembeli (Pasal 1493 KUH Perdata).

c. Menanggung Cacat Tersembunyi

Kewajiban penjual untuk memberikan penanggungan terhadap cacat tersembunyi atas suatu barang yang dijualnya memberikan akibat barang tadi tidak dapat untuk digunakan maupun dipakai atau pemakaiannya tidaklah dapat maksimal. Jika pembeli mengetahui akan adanya cacat pada suatu barang yang akan dibelinya tersebut maka pembeli tentunya tidak akan membeli barang tersebut. Namun apabila cacat itu dapat terlihat oleh pembeli ataupun juga tidak tersembunyi penjual tidaklah dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya dan maka karenanya pembeli dianggap menerima akan adanya suatu cacat tersebut. Dalam hal penjual memberikan penanggungan terhadap cacat tersembunyi penjual tidak diharuskan untuk mengetahui akan hal itu. Kecuali penjual sebelumnya telah diminta untuk diperjanjikan bahwa ia tidaklah menanggung akan apapun. Jika penjual mengetahui barangnya mengandung cacat tersembunyi maka selain penjual mengembalikan seharga pembelian penjual juga berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang timbul namun haruslah dibuktikan.

Kewajiban utama dari seorang pembeli adalah membayarkan sesuai harga pembelian pada waktu dan juga pada tempat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1513 KUH Perdata. Yang dimaksudkan dengan “harga” yakni berupa sejumlah uang. Jika tidak misalnya berupa suatu barang maka perjanjiannya bukanlah suatu perjanjian jual beli tetapi tukar menukar. Begitu juga halnya jika suatu harga dalam bentuk jasa maka perjanjiannya dinamakan sebagai perjanjian kerja.

Di dalam suatu perjanjian jual beli, di satu pihak ada barang dan di pihak yang lain ada uang. Mengenai berbagai bentuk uang tidak terbatas pada mata uang / uang rupiah saja, dapat juga mata uang asing meskipun jual beli itu dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, “harga” haruslah ditetapkan oleh kedua belah pihak akan tetapi juga bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila pihak ketiga tidak mampu menentukan harga maka tidaklah terjadi pembelian. Perjanjian yang harganya ditetapkan oleh pihak ketiga pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian dengan syarat tangguh dikarenakan perjanjian baru akan terjadi jika harga telah ditetapkan oleh orang/pihak ketiga itu.

Pada saat pembuatan perjanjian tidak ditetapkan mengenai tempat dan waktu, maka pembeli haruslah membayar di tempat dan juga pada waktu dimana penyerahan haruslah dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Jika pembeli tidak membayar pembelian, penjual dapat menuntut untuk

pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 171)

C. Tinjauan Umum Tentang Spare Part Alat Berat

1. Pengertian Alat Berat

Proyek-proyek konstruksi dilakukan dengan skala yang besar dan apabila tidak dilakukan dengan penggunaan hal-hal yang tepat dan juga tidak memperhatikan ketepatan waktu maka tidak dapat tercapainya tujuan yang diinginkan sebelumnya. Maka oleh karena itu dibutuhkanlah alat yang dapat memudahkan pengerjaan ini yakni kendaraan alat berat. Penggunaan akan kendaraan alat berat di dalam proyek-proyek konstruksi sendiri bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan pekerjaannya sehingga hasil dari pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik dan juga tercapai dengan baik dan dengan waktu yang relatif lebih singkat juga.

Pemilihan alat berat yang akan digunakan merupakan salah satu faktor penting di dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang di pilih haruslah tepat dan benar agar pengerjaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Kesalahan di dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan suatu proyek/pekerjaan menjadi tidak lancar dan dapat mengakibatkan pembengkakan biaya dikarenakan produktivitas yang kecil dan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan alat lain yang lebih sesuai

dengan pengerjaan proyek yang dilakukan membutuhkan dan menyebabkan biaya yang lebih besar.

2. Komponen Sistem Hidrolik pada Alat Berat

System hidrolik merupakan suatu system yang mempergunakan liquid atau disebut dengan cairan hidrolik yang mengalir ke dalam suatu pipa/ suatu selang yang berfungsi untuk meneruskan tenaga maupun daya. Prinsip yang digunakan dalam suatu system hidrolik yakni Hukum Pascal. Pengertian dari prinsip Hukum Pascal ini adalah benda cair yang berada di ruang tertutup jika diberi tekanan akan mengakibatkan tekanan tersebut dilanjutkan ke segala arah dengan sama besar. Contoh dari penggunaan system hidrolik dapat ditemukan pada alat berat seperti bulldoser, traktor, car lift, dongkrak hidrolik, dump truck dan komponen-kompenan kendaraan lainnya seperti power steering dan juga rem.

Adapun komponen system hidrolik secara umum terdiri dari beberapa bagian yakni :

- a. Unit tenaga (*Power Pack*), yang meliputi : Penggerak mula, pompa hidrolik, tangki hidrolik dan katup pengaman.
- b. Unit penggerak (*Actuator*), dipergunakan banyak untuk silinder hidrolik.
- c. Unit pengatur (*Direction Control Valve*).
- d. Cairan hidrolik.
- e. Selang/ Hose/ pipa saluran.

Keuntungan dari penggunaan system hidrolik yakni :

- a. Menghasilkan tenaga yang besar dengan dimensi peralatan yang kecil
- b. Kecepatan gerak yang dapat diatur (bervariasi)
- c. Mudah diubah arah pergerakannya

Masing-masing komponen yang terdapat di dalam komponen hidrolik memiliki fungsi nya masing-masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Selang/ Pipa Hidrolik (*Hydraulic Lines*)

Fungsi nya yaitu dipergunakan untuk menyambung berbagai komponen untuk penyaluran zat cair ke dalam sebuah sirkuit.

- b. Tangki Hidrolik (*Hydraulic Tank*)

Fungsi utama dari hydraulic oil tank adalah untuk menyimpan oli dan untuk memastikan bahwa terdapat cukup oli yang dibutuhkan oleh system.

- c. Pompa Hidrolik (*Hydraulic Pump*)

Fungsi dari pompa hidrolik adalah untuk memberikan pasokan sistem hidrolik dengan aliran oli yang mencukupi sehingga sirkuit dapat maupun mampu beroperasi pada kecepatan yang benar.

- d. *Actuator*

Merupakan suatu komponen output dari suatu system hidrolik. Terdapat 2 macam yakni *rotary actuator* yaitu yang menyalurkan tenaganya dalam gerakan melingkar dan juga memutar dan *linear actuator* yaitu yang menyalurkan tenaganya dalam garis lurus.

- e. *Directional Control Valve*

Berfungsi ataupun berguna untuk menyalurkan minyak hidrolik ke berbagai sirkuit terpisah yang terletak pada system hidrolik.

f. *Pressure Control Valve*

Nama lain dari *Pressure Control Valve* sebutannya adalah *Relief Valve*. Fungsi dari *Pressure Control Valve* maupun *Relief Valve* ini adalah untuk memberikan perlindungan maupun membatasi tekanan maksimum pada system hidrolik sehingga komponen yang terdapat di dalam system hidrolik tidak terjadi yang namanya malfungsi, macet dan juga terbakar atau line maupun saluran zat cair tidak terbakar atau bocor pada persambungan. (<http://komponenalat-berat.blogspot.com/2016/09/komponen-sistem-hidrolik.html?m=1> diakses pada 25 Januari 2020)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan jual beli spare part alat berat yang di awali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Di dalam rumusan yang terdapat di dalam Pasal di atas ditegaskan bahwa dari suatu perjanjian timbullah akibat pengikatan diri seseorang terhadap orang lain. Maka dapat dikatakan bahwa didalam suatu perjanjian melahirkan yang namanya kewajiban atau juga prestasi yang harus dipenuhi oleh orang maupun subjek hukum yang dimana memberikan konsekuensi bahwa di dalam suatu perjanjian akan selalu ada 2 pihak yaitu pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yakni pihak kreditor (Widjaja, Gunawan, 2007, p. 249).

Jual beli berawal dari adanya suatu penawaran yang penawaran ini berasal maupun bermula dari penjual maupun dapat juga dari pembeli. Penawaran dapat dilakukan baik dengan eksplisit ataupun juga secara implisit. Penawaran itu dapat dilakukan secara tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan. Apabila setelah dilakukan yang namanya suatu penawaran dan hasil dari penawaran itu diterima dan disetujui oleh pihak

yang diberikan penawaran maka disinilah yang dinamakan terjadinya kesepakatan. Kesepakatan ini pun dituangkan ke dalam suatu bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak ini pun dapat dituangkan baik secara eksplisit maupun juga secara implisit yakni baik dengan cara tertulis maupun dengan cara lisan. Maka juga dengan adanya ataupun terjadinya kesepakatan disinilah perjanjian jual beli dilahirkan.

Suatu penawaran belum tentu dapat langsung diterima oleh pihak yang diberikan penawaran. Jika suatu penawaran tidaklah dengan langsung diterima maka dapatlah dilakukan penawaran ulang atau penawaran kembali dengan cara dilakukan secara tawar menawar atau juga dengan cara negoisasi. Apabila telah ditemukan atau sudah terdapat kesesuaian kehendak melalui cara diatas antara para pihak mengenai harga dan juga mengenai barang maka hal ini haruslah dituangkan ke dalam pernyataan kehendak. Dan sesaat penerimaan telah diterima maka terjadi kata sepakat dan disinilah perjanjian jual beli dilahirkan dan memberikan pengikatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian jual beli memiliki karakter konsesual obligator yang mana maksud dari karakter ini yakni adalah suatu perjanjian itu telahlah melahirkan apa yang menjadi kewajiban dan juga apa yang menjadi hak bagi para pihaknya dimana pihak penjual menjadi terikat dan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dimaksud dan juga pembeli menjadi terikat dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran (Khairandy, Ridwan, 2016, pp. 30-31).

Pelaksanaan dari suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan manusia. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan atau yang dikerjakan oleh dua pihak yang sebelumnya telah sepakat maupun telah berjanji serta mengikatkan dirinya dari kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya. Namun kadang kala disaat pelaksanaan akan suatu perjanjian tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya seperti ditemukanya ingkar janji ataupun wanprestasi sering ditemui yang dimana akibat dari hal ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

UD. Griya Hydraulic Pekanbaru merupakan suatu unit usaha dagang yang telah berdiri atau telah melakukan kegiatan perdagangannya sejak tahun 2016 yang dimana izin usaha nya dikeluarkan oleh BPPM (Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal) Kota Pekanbaru. Dan unit usaha dagang ini bergerak dibidang penjualan spare part alat berat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang dianggap umum dikarenakan kegiatan ini sangatlah banyak dan juga sering dilakukan oleh masyarakat. Dan bentuk dari transaksi jual beli ini pun mempunyai beragam bentuk jual beli yang dilakukannya serta jenis atau objek yang akan diperjualbelikan.

Penulis menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai jenis spare part alat berat apa yang mereka

beli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1

Jawaban responden terhadap jenis spare part alat berat yang di beli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	As Rod Chrome	14	35%
2	Hone Tube	12	30%
3	Hydraulic Jack	14	35%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 14 (empat belas) orang atau resonden (35%) memberikan jawaban bahwa jenis spare part alat berat yang mereka beli pada UD Griya Hydraulic Pekanbaru adalah As Rod Chrome, sedangkan sebanyak 12 (dua belas) orang atau responden (30%) mengatakan bahwa jenis spare part alat berat yang mereka beli pada UD Griya Hydraulic Pekanbaru adalah Hone Tube, lalu sebanyak 14 (empat belas) orang atau responden (35%) mengatakan jenis spare part alat berat yang mereka beli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru adalah Hydraulic Jack.

Jenis spare part alat berat yang dijual pada UD. Griya Hydraulic berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan nya terbagi ke dalam 3 jenis sebagai berikut yakni yang pertama yaitu bahan baku untuk alat berat. Seperti salah satunya untuk tangan-tangan pada excavator yang dimana bahan baku nya adalah Hone Tube dan As Rod Chrome. Yang kedua adalah Hydraulic Jack untuk dump truck maupun tronton/fuso. Hydraulic Jack adalah cylinder dan piston yang dirangkai

sedemikian rupa secara hidrolik yang guna atau fungsinya untuk menaikkan/menurunkan bak pada truck. Hydraulic Jack yang dijual pada UD. Griya Hydraulic tersedia dalam berbagai ukuran. Dan yang ketiga adalah aksesoris dari Hydraulic Jack itu sendiri.

Jual beli merupakan terjadinya transaksi antara pihak penjual dan juga pihak pembeli untuk memberikan suatu barang dan menerima suatu barang. Dan terdapat kewajiban dari pembeli yakni melakukan pembayaran sejumlah uang terhadap barang yang menjadi objek jual beli. Yang dapat dikatakan atau juga yang dapat menjadi objek di dalam suatu jual beli adalah semua benda bergerak dan juga benda tidak bergerak. Baik menurut tumpukan, berat maupun juga timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Benda ataupun barang yang bukan milik sendiri;
- 2) Tidak diperbolehkan oleh undang-undang seperti narkoba;
- 3) Berlawanan dengan norma ketertiban;
- 4) Kesusilaan yang baik. (HS, Salim, 2015, p. 51)

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa objek dari jual beli yakni benda (*zaak*) merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai hak milik atau segala sesuatu yang mempunyai nilai harta kekayaan. Benda ini dapat berupa benda berwujud dan dapat juga berupa benda tidak berwujud. Dapat juga berupa hak seperti piutang, HAKI (hak cipta, merk, paten, dsb) (Khairandy, Ridwan, 2016, p. 40).

Penulis juga menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai ketersediaan barang maupun spare part alat berat pada saat mereka ingin melakukan pembelian spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2

Jawaban responden terhadap ketersediaan spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Tersedia di toko	29	72,5%
2	Di pesan terlebih dahulu	11	27,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang atau responden (72,5%) memberikan jawaban bahwa ketersediaan spare part alat berat pada saat melakukan pembelian pada UD. Griya Hydraulic adalah barang yang akan dibeli atau yang di beli tersedia di toko. Sedangkan sebanyak 11 (sebelas) orang atau responden (27,5%) mengatakan bahwa ketersediaan spare part alat berat pada saat melakukan pembelian pada UD. Griya Hydraulic adalah barang yang akan dibeli atau yang di beli di pesan terlebih dahulu oleh pihak UD. Griya Hydraulic Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juwita Wati selaku pimpinan UD. Griya Hydraulic pekanbaru pada saat permulaan terjadinya kesepakatan pembeli ingin membeli spare part alat berat, pembeli datang ke toko ataupun bisa melalui telfon. Setelah memberi tahu jenis barang apa yang akan dibeli, penjual memeriksa serta mengecek stok barang pada toko, apakah barang nya ada/ready di

toko atau harus di pesan terlebih dahulu. Apabila barang ada/ready akan diproses ke pembayaran dan jika barang tidak ada stok atau harus di pesan terlebih dahulu maka penjual memesankan barangnya dan melanjutkan ke proses pembayaran setelah barang yang di pesan tadi sudah datang atau sudah sampai di toko UD. Griya Hydraulic Pekanbaru.

Penulis juga menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai bagaimana cara pengambilan barang saat telah terjadinya proses jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3

Jawaban responden terhadap cara pengambilan spare part alat berat setelah proses jual beli terjadi pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Penjual mengantarkan barang ke tempat pembeli	30	75%
2	Pembeli mengambil langsung barangnya di tempat penjual	10	25%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau resonden (75%) memberikan jawaban bahwa cara pengambilan barang setelah proses jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru terjadi yakni penjual mengantarkan barang ke tempat pembeli. Sedangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang atau responden (25%) mengatakan bahwa cara pengambilan barang setelah proses jual beli spare part alat berat pada

UD. Griya Hydraulic Pekanbaru terjadi yakni pembeli mengambil langsung barangnya di tempat penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru pada saat terjadi pembelian, pembeli membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditentukan dan barang yang akan dibeli di siapkan dan di packing dengan rapi. Ketika pembeli datang untuk mengambil barang maka akan diberikan nota kwitansi tanda telah melakukan pembelian dan apabila pembeli ingin pihak UD. Griya Hydraulic untuk mengantarkan barang yang dibelinya ke tempatnya maka penjual akan memberikan nota kwitansi bercap lunas jika telah lunas serta surat jalan.

Jual beli umumnya disebut sebagai suatu penyerahan atas suatu objek tertentu yang dimana objek ini memiliki nilai hukum dalam arti suatu pertukaran yang equivalen. Terjadinya suatu perjanjian jual beli menimbulkan yang namanya akibat hukum berupa adanya penyerahan atas hak milik atas barang yang dijual oleh penjual kepada pihak pembeli. Pertukaran yang equivalen disini maksudnya adalah pertukaran antara suatu barang dengan harga dalam bentuk uang. Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam suatu jual beli terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yakni :

1. Adanya para pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli;
2. Adanya suatu barang yang ditransaksikan;
3. Adanya harga; dan

4. Adanya suatu pembayaran dalam bentuk uang (Khairandy, Ridwan, 2016, p. 7).

Penulis juga menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai apakah sebelum melakukan transaksi pembelian spare part alat berat yang dilakukannya diberikan pemberitahuan mengenai apa saja yang menjadi hak maupun juga yang menjadi kewajiban dari pihak penjual dan juga hak serta kewajiban dari pihak pembeli. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4

Jawaban responden mengenai pemberitahuan terkait hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ya	30	75%
2	Tidak	10	25%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau responden (75%) memberikan jawaban bahwa penjual atau disini UD. Griya Hydraulic memberitahukan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak penjual maupun juga apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak pembeli. Sedangkan sebanyak 10 (sepuluh) orang atau responden (25%) mengatakan bahwa penjual atau disini UD. Griya Hydraulic tidak memberitahukan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak penjual maupun juga apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak pembeli

Menanggapi hasil kuisioner tersebut, ibu Juwita Wati selaku pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengatakan bahwa dapat diberikan ataupun diambil kesimpulan secara garis besar yang menjadi hak serta kewajiban dari pembeli dan hak serta kewajiban dari kegiatan jual beli yang dilaksanakan serta dilakukan pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru adalah hak dan kewajiban pembeli yakni pembeli berhak untuk menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang dibeli nya, jika membeli hydraulic jack di UD. Griya Hydraulic Pekanbaru pembeli berhak untuk mendapatkan garansi selama 6 bulan hanya untuk penggantian seal pada hydraulic jack, berhak mendapatkan garansi hone tube yang di beli nya tidak baling dan juga berhak untuk mendapatkan garansi as rod yang di beli nya mulus serta tidak ada goresan, dan yang terakhir pembeli berhak untuk mendapatkan pengantaran barang oleh penjual ke tempat pembeli jika berada atau masih di dalam kota. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pembeli sendiri adalah melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah tertera pada invoice ataupun nota kwitansi baik secara tunai maupun kredit dan juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang akan di klaim untuk garansi baik seal dari hydraulic jack yang rusak atau tidak dapat dipakai, hone tube yang baling dan juga as rod yang ada goresan ke toko UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Lalu yang menjadi hak dari penjual yakni UD. Griya Hydraulic sendiri adalah mendapatkan dan juga menerima pembayaran uang oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan yang tertera pada nota kwitansi dan juga invoice. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari penjual di sini adalah untuk memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli/konsumen, menerbitkan atau

mengeluarkan nota kwitansi atau invoice kepada konsumen dan juga melakukan penggantian seal pada hydraulic jack, as rod dan juga hone tube jika pembeli melakukan klaim selama masa garansi masih berlaku.

Sebagaimana yang telah di definisikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Melalui pengikatan ini mengakibatkan atau juga menimbulkan akibat hukum yakni munculnya suatu hak dan kewajiban yang terhadap masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya tadi. Kewajiban dalam hal ini adalah adanya pemenuhan prestasi dari satu pihak kepada yang berhak atas prestasi tersebut. Sehingga dari hal tersebut dapatlah disimpulkan di dalam yang namanya suatu perjanjian selalu ada 2 pihak maupun lebih yang wajib melakukan suatu prestasi dan sedangkan pihak lain berhak menerima suatu prestasi.

Dalam Pasal 1474 KUH Perdata menentukan bahwa penjual memiliki kewajiban utama nya yaitu menyerahkan benda nya dan menanggungnya. Maka dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kewajiban dari penjual yaitu menyerahkan benda (*leveren*) yang dijualnya dan menanggung atau menjamin (*vrijwaring*). Penjual harus menjamin agar pembeli dapat terhindar dari permasalahan. Penjual harus menjamin pembeli dapat menguasai barang yang dibelinya secara aman dan damai dan juga harus menjamin bahwa barang yang dijualnya tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi. Kedua jaminan tersebut berbeda sama sekali. Sedangkan kewajiban utama dari pembeli sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1513 KUH Perdata adalah “melakukan

pembayaran harga pembelian sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya di dalam perjanjian yang telah dibuat” (Khairandy, Ridwan, 2016, p. 86)

Penulis juga menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai cara maupun sistem pembayaran di saat terjadinya transaksi jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.5

Jawaban responden terhadap sistem pembayaran jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Dibayar lunas ketika membeli barang	14	35%
2	Dibayar panjar saat pemesanan barang dan dilunasi pada saat barang datang	3	7,5%
3.	Dibayar sesuai dengan tempo waktu 14 hari	23	57,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 14 (empat belas) orang atau responden (35%) memberikan jawaban bahwa system pembayaran yang dilakukannya ketika membeli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru adalah dibayar lunas ketika membeli barang. Lalu sebanyak 3 (tiga) orang atau responden (7,5%) mengatakan bahwa system pembayaran yang dilakukannya ketika membeli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru adalah dibayarkan uang muka/panjar pada saat pemesanan barang dan dilunasi pada saat barang telah datang. Sedangkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau responden (57,5%) memberikan jawaban

bahwa system pembayaran yang dilakukannya ketika membeli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru adalah di bayar sesuai dengan tempo waktu 14 hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juwita Wati selaku pimpinan dari UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengatakan bahwa pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dalam membeli barang, sistem pembayarannya tidak hanya dibayar secara tunai atau lunas ketika membeli. Ada juga yang awalnya membayar DP terlebih dahulu dan melunasi sesuai tanggal jatuh tempo yang telah diberikan atau ketika barang datang. Jika pembayaran dilakukan dengan jatuh tempo akan diberikan tanda terima invoice yang berlaku selama 14 hari. Begitu juga ketentuannya dengan pembeli yang melakukan pembayaran secara mencicil tetapi sesuai dengan batas waktu jatuh tempo. Dan apabila pembeli membayar secara lunas akan diberikan nota kwitansi yang bertanda lunas.

Tetapi di dalam pelaksanaan dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli ditemukan banyak terdapat kelalaian atau melewati batas tenggat waktu atau juga batas waktu tempo yang telah diberitahukan sebelumnya atau seperti yang telah tercantum di dalam invoice yang diberikan kepada pembeli sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual.

Lahirnya suatu perjanjian jual beli yaitu merupakan akibat dari bertemunya suatu penawaran dan suatu penerimaan. Yang dimana akibat dari hal ini, para pihak yaitu penjual dan pembeli satu dengan yang lain sudah menjadi saling

terikat. Maka tidak diperbolehkan untuk ingkar dari apa yang sudah disetujui.
(Isnaeni, Moch, 2016, p. 34)

B. Hambatan dalam jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak di buat ke dalam suatu perjanjian tertulis/kontrak

Permasalahan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Jika terdapat atau juga ditemukan suatu permasalahan manusia haruslah mencari dan juga mendapatkan serta menemukan solusi yang tepat agar permasalahan tadi dapat terselesaikan. Seperti yang terjadi di dalam pelaksanaan jual beli spare part alat berat yang di awali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru ini terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan di dalam pelaksanaannya sehingga permasalahan maupun hambatan tadi menimbulkan suatu bentuk kerugian yang dirasakan oleh pihak penjual.

Penulis menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic apakah mereka pernah lalai dalam melaksanakan prestasi maupun kewajibannya yang disini kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap pembelian spare part alat berat yang dibeli nya pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6

Jawaban responden terhadap keterlambatan dalam membayar spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Pernah	25	62,5%
2	Tidak Pernah	15	37,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau responden (62,5%) memberikan jawaban bahwa mereka pernah terlambat dalam melakukan pembayaran terhadap pembelian spare part alat berat yang di beli nya pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Sedangkan sebanyak 15 (lima belas) orang atau responden (37,5%) mengatakan bahwa mereka tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran terhadap pembelian spare part alat berat yang di beli nya pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengatakan bahwa tidak semua pembeli yang membeli spare part alat berat pada toko UD. Griya Hydraulic melakukan pembayaran tepat pada waktu nya. Kebanyakan dari pembeli nya telat dalam melakukan pembayaran dikarenakan beberapa alasan yang mereka beritahukan kepada penjual yakni adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dari pembeli tersebut. Pembeli pada UD. Griya Hydraulic banyak dari kalangan pemilik bengkel bubut maupun karoseri. Mereka membeli bahan baku untuk alat berat seperti dump truck dan juga tronton pada toko UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Jika pekerja dari pembeli tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat

waktu maka konsumen yang memiliki kendaraan alat berat tadi tidak tepat juga melakukan pembayaran kepada pembeli sehingga pembeli tidak dapat melakukan pembayaran ke pihak UD. Griya Hydraulic. Lalu alasan lain yakni dana dari pembeli yang tidak mencukupi dan juga jika pembeli tidak membayar secara tunai mereka biasa memberikan pembayaran melalui surat berharga yakni giro. Pada saat akan memberikan giro kepada penjual pihak dari pembeli yang mempunyai wewenang atau yang harus membubuhkan tanda tangannya pada giro tersebut tidak sedang ada di tempat sehingga pembayaran pun jadi mundur.

Suatu perjanjian jual beli itu lahir dari akibat adanya suatu atau pun bertemunya suatu penawaran dan suatu penerimaan. Yang dimana akibat dari suatu penawaran dan penerimaan ini mengakibatkan para pihak yakni pihak penjual dan juga pihak pembeli menjadi saling terikat satu dengan yang lainnya sehingga tidaklah diperkenankan untuk ingkar janji dari apa yang telah disetujui.

Wanprestasi merupakan sebutan yang berkaitan dengan istilah ingkar janji. Yang dimana pengertian dari wanprestasi itu sendiri adalah : “yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji”. Istilah dari wanprestasi ini sendiri berasal dari bahasa belanda, yang maksudnya yaitu prestasi buruk. Definisi dari wanprestasi / ingkar janji ini didefinisikan oleh beberapa orang, yakni :

- 1) Menurut **Setiawan**, ingkar janji di dalam hukum perdata dikenal ada 3 bentuknya, yaitu :

- a. Tidak melakukan pemenuhan prestasi sama sekali;
 - b. Terlambat untuk melakukan pemenuhan prestasi;
 - c. Pemenuhan prestasi tidak dilakukan secara baik..
- 2) Menurut **Subekti**, wanprestasi atau yang dapat disebut dengan kelalaian atau kealpaan, dikenal ada 4 bentuknya, yaitu :
- a. Tidak melaksanakan hal yang sebenarnya bisa ia sanggupi dan ia lakukan;
 - b. Melakukan apa yang telah dijanjikannya tetapi tidak seperti yang telah disetujui sebelumnya di perjanjian itu;
 - c. Terlambat dalam melakukan apa yang telah dijanjikan sebelumnya;
 - d. Melakukan suatu hal yang di dalam suatu perjanjian tidak diperbolehkan untuk melakukannya.
- 3) Menurut **M. Yahya Harahap**, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Maka disini dapat dikatakan seorang debitur itu dikatakan berada di dalam keadaan wanprestasi tadi bila dalam melaksanakan suatu prestasi di dalam suatu perjanjian itu lalai sehingga mengakibatkan keterlambatan pemenuhan prestasi dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya atau juga dapat dikatakan dalam melakukan pemenuhan terhadap suatu prestasi tadi tidak dilaksanakan seperti sepatutnya atau yang selayaknya harus dilakukan.

Maka wanprestasi ini mengakibatkan seorang debitur itu harus membayarkan ganti kerugian kepada pihak yang seharusnya ia lakukan pemenuhan prestasi dan

dari sisi lain pihak yang lainnya dapat melakukan penuntutan dengan melakukan pembatalan atas kontrak maupun perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Wanprestasi ini disebabkan karena berbagai macam hal, seperti adanya suatu kesalahan, suatu kelalaian, dan juga bisa karena suatu kesengajaan. (Yahman, 2014, p. 84)

Cara yang paling mudah untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila di dalam suatu perjanjian terdapat tujuan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan, dan ia melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan, maka ia dianggap telah melanggar perjanjian. Maka dari situlah dapat di nilai apakah ia dikatakan melakukan wanprestasi atau tidak

Penulis juga menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan antara pihak pembeli dan juga pihak penjual jika terjadi kelalaian di dalam melakukan pembayaran spare part alat berat yang di beli nya. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.7

Jawaban responden terhadap penyelesaian jika terjadi kelalaian dalam melakukan pembayaran spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Secara kekeluargaan/non litigasi	40	100%
2	Melalui pengadilan/litigasi	0	0%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 40 (empat puluh) orang atau responden (100%) memberikan jawaban bahwa cara penyelesaian jika terjadi kelalaian yang dilakukannya dalam melakukan pembayaran terhadap pembelian spare part alat berat yakni penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penjual dilakukan secara kekeluargaan/nonlitigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan UD. Griya Hydraulic, penulis menanyakan bagaimana penyelesaian dari terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pembeli dalam melakukan pembayaran, pihak UD. Griya Hydraulic memberikan tanggapan bahwa penyelesaian yang diambil oleh pihak nya adalah dengan jalur kekeluargaan/ musyawarah dan mufakat dengan cara pembeli menanyakan dan juga mendatangi konsumen ke tempat nya dan menanyakan kapan pembayaran dapat dilakukan dan akan di *follow up* atau di tindaklanjuti kembali sesuai dengan kapan konsumen dapat membayarkan uangnya. Dan mengapa penjual mengambil jalur kekeluargaan dan tidak mengambil jalur pengadilan adalah dikarenakan ribet dan memakan waktu yang lama dan belum tentu juga uang dapat dibayarkan oleh konsumen dan juga karena dari awal proses jual beli nya hanya berdasarkan kesepakatan saja tidak dituliskan ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang baku.

Suatu kontrak maupun suatu perjanjian melahirkan yang namanya perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang telah dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harusnya dibayarkan tidak dilakukan maka dengan sendirinya hak dari pihak lain menjadi tidak terwujud dan jelas hal ini merupakan suatu bentuk kerugian . Pihak yang

mengalami hal seperti ini mempunyai ataupun memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan prosedur untuk meminta ganti kerugian sebagai upaya pihak yang bersangkutan supaya untuk mendapatkan pemulihan haknya seperti yang dapat dilihat pada Pasal 1236 BW (Yahman, 2014, p. 13)

Selain upaya pihak yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk prosedur meminta ganti kerugian terdapat juga upaya lain diluar pengadilan atau yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni proses penyelesaian diluar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau juga penilaian ahli. Diberikan sedikit paparan yang merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan yakni mediasi dan negosiasi.

Mediasi adalah suatu prosedur ketika seseorang bertindak sebagai “kendaraan” dalam berkomunikasi antara para pihak yang sedang berselisih sehingga dapat memberikan pandangan agar permasalahan yang ada dapat dipahami atau bisa saja dapat dengan mungkin di damaikan. Tetapi keputusan untuk tercapainya kata perdamaian tetaplah berada di tangan para pihak yang bersengketa. Ketika suatu mediasi dapat tercapai dengan baik maka hasil kesepakatan yang telah terjadi antara para pihak tadi di tuangkan ke dalam suatu bentuk tertulis.

Negosiasi adalah secara umum merupakan suatu proses tarik ulur antara atau juga adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan

atas persoalan yang sama atau juga secara umum dapat dikatakan negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui suatu proses pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Komunikasi di dalam proses negosiasi tanpa adanya keterlibatan oleh pihak ketiga dan hasil akhir dari proses negosiasi ini dituangkan hasil kesepakatannya ke dalam suatu perjanjian yang berbentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan (Winarta, Frans Hendra, 2016, p. 15)

Penulis juga menanyakan kepada para pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai bagaimana bentuk jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru. Maka dari itu jawabannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.8

Jawaban responden terhadap bentuk jual beli spare part alat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Dibuat secara tertulis	40	100%
2	Hanya secara lisan saja	0	0%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data olahan tahun 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat serta diketahui bahwa sebanyak 40 (empat puluh) orang atau resonden (100%) memberikan jawaban bahwa bentuk jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic dibuatkan secara tertulis di dalam bentuk bon ataupun nota kwitansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru yang dimana penulis menanyakan bentuk dari jual beli spare part alat berat yang dilakukan oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru, pimpinan UD. Griya Hydraulic mengatakan bahwa bentuk jual beli spare part alat berat pada unit usaha dagangnya adalah dimana jual belinya dibuat secara tertulis di atas nota kwitansi ataupun berupa invoice. Di dalam nota kwitansi maupun invoice dicantumkan atau tertera mengenai nama pembeli dan data singkat apakah pembeli merupakan suatu bentuk badan usaha maupun perorangan, spesifikasi dan jenis barang yang dibeli serta rincian harganya dan juga tanggal dan waktu pembelian serta tanggal dan waktu pelunasan pembayaran atau batas waktu tempo yakni 14 hari dari tanggal dan waktu pembelian lalu yang terakhir tanda tangan dari pihak penjual dan stempel UD. Griya Hydraulic Pekanbaru.

Bentuk dari suatu perjanjian di dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk-bentuk dari perjanjian. Tetapi apabila dilihat dan ditelaah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Pengertian dari perjanjian lisan dapat ditemui pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat antar para pihak nya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja”. Sedangkan bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihak nya ke dalam bentuk tulisan.

Bentuk-bentuk dari suatu perjanjian tidak memiliki ketentuan ataupun juga aturan yang mengikatnya. Maka dengan itu bentuk dari perjanjian itu bebas dapat

dibuat apakah suatu perjanjian itu dibuat secara tertulis ataukah suatu perjanjian itu akan dibuat secara lisan saja. Tetapi, suatu perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis dapat dijadikan alat bukti apabila ditemukan atau terjadinya perselisihan antara para pihak di dalam perjanjian tersebut. Tetapi untuk suatu bentuk perjanjian tertentu undang-undang memberikan ataupun juga menentukan bentuk nya tersendiri sehingga apabila suatu bentuk dari perjanjian itu dilanggar maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Maka dengan itu suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis tidak hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti tetapi dapat juga sebagai pemenuhan syarat akan adanya suatu peristiwa ataupun juga suatu perjanjian seperti pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan oleh undang-undang Anggaran Dasar yang dimilikinya dibuat secara autentik (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 43).

Penulis juga menanyakan kepada pihak UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengenai apa resiko yang ditimbulkan dari keterlambatan ataupun kelalaian yang dilakukan pembeli di dalam melakukan pembayaran. Menanggapi pertanyaan tersebut pihak UD. Griya Hydraulic Pekanbaru memberikan tanggapan bahwa resiko yang timbul akibat dari keterlambatan dan kelalaian pembayaran adalah *cash flow* yang terganggu yang mengakibatkan *supply* barang dari supplier tertunda dikarenakan pembayaran kepada supplier tidak lancar akibat dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.

Pasal 1239 KUH Perdata memberikan pernyataan bahwa “seorang debitur yang tidak memenuhi perikatan melakukan suatu bentuk wanprestasi dan karenanya harus memberikan ganti kerugian”. Namun, di dalam undang-undang

juga memberikan pengecualian yang diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata yang memberikan pernyataan bahwa “debitur harulah dihukum untuk membayar ganti kerugian sejauh ia tidak dapat membuktikan bahwa suatu perikatan itu tidak atau terlambat untuk dipenuhinya karena sesuatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”. Pasal 1245 KUH Perdata memberikan ketentuan yang sama yakni dengan menetapkan bahwa “debitur dapat dibebaskan dari penggantian kerugian bila mana ia karena *overmacht* atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang”.

Istilah yang terdapat di dalam kedua pasal yakni Pasal 1244 KUH Perdata, karena sesuatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan istilah yang terdapat di dalam Pasal 1245 KUH Perdata yakni memberitahukan bahwa alasan keadaan memaksa atau alasan suatu kejadian yang tidak disengaja mempunyai pengertian yang sama (Setiawan, I Ketut Oka, 2015, p. 23)

Kata-kata membeli dan juga menjual adalah kata yang sering digunakan dan juga hal yang sering dilakukan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Semakin sederhana bentuk dari jual beli yang dilakukan tentu hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan nantinya terutama jika barang yang diperjualbelikan bentuknya hanyalah satu macam dan barang yang diperjual belikan tadi dapatlah dilihat maupun diamati langsung oleh pihak yang akan membeli. Dan pembayaran harga akan barang yang dibeli dilakukan secara tunai dan juga dengan menggunakan uang tunai. Tentu hal ini sangatlah memudahkan bagi para pihak yang bersangkutan. Tetapi perjanjian jual beli yang terdapat di tengah-tengah

masyarakat dan yang berlangsung pada saat ini antara penjual dan juga pembeli tidak saja hanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana, tidak jarang juga ditemukan di dalam pelaksanaan dari jual beli ini menimbulkan permasalahan.

Tidak semua perikatan harus diberikan pernyataan yang secara tegas, apabila menurut suatu kebiasaan selamanya dianggap di per-janji-kan sebagaimana yang tercantum ataupun termaktub di dalam Pasal 1347 KUH Perdata. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas para pihak yang pada dasarnya mengakui syarat-syarat adanya suatu hal dan kewajiban dikarenakan memberi akibat komersial terhadap maksud para pihak. Adapun hal yang harus diperhatikan lebih dalam adalah mengenai suatu kewajiban yang tidak dinyatakan secara tegas dari suatu perikatan.

Jual beli spare part alat berat yang dilakukan atau yang terjadi pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dilaksanakan maupun dilakukan secara tertulis yang dimana tertulis nya terdapat pada nota kwitansi maupun invoice saja yang di atas nota kwitansi dan invoice di dalamnya hanya terdapat maupun hanya tercantum jenis ataupun spesifikasi barang yang dibeli oleh pembeli, harga yang harus dibayarkan, nama pembeli dan tanggal jatuh tempo kapan pembayaran harus dilakukan. Dan juga hal-hal mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan baik oleh penjual maupun juga pembeli hanya di sampaikan secara lisan saja tidak dituliskan ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang sebagaimana mestinya suatu kontrak itu dibuat.

Kontrak pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang berisi mengenai keinginan dari para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau pun juga memberikan batasan mengenai tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Kontrak berfungsi sebagai wadah hukum bagi para pihak untuk menuangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (bertukar konsesi dan kepentingan), sebagai bingkai pengaturan main, menjadi alat bukti akan adanya hubungan hukum, memberikan (jaminan) kepastian hukum, dan penunjang iklim bisnis yang kondusif. (Admiral, 2015, p. 25)

Penulis menanyakan kepada pihak penjual yakni kepada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru yang diwakili langsung oleh pimpinannya yaitu ibu Juwita Wati apa yang menjadi hambatan ataupun apa yang menyebabkan jual beli spare part alat berat pada usaha dagangannya tidak dibuatkan ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis maupun suatu kontrak padahal jumlah nominal per transaksinya dapat dianggap lumayan besar sehingga jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak pembeli akan menimbulkan sejumlah kerugian nantinya bagi pihak penjual. Pimpinan UD. Griya Hydraulic Pekanbaru mengatakan jual beli spare part alat berat yang dilakukannya hanya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli jika pembeli dan penjual sama-sama menyatakan setuju ataupun oke dengan penawaran yang diberikan oleh penjual maka transaksi jual beli pun sudah dapat dimulai berdasar kesepakatan tadi lalu dilanjut ke proses pemesanan barang lalu ke pembayaran. UD. Griya Hdyraulic Pekanbaru dapat dianggap sebagai penjual spare part alat berat yang baru berjualan sehingga usaha

dagang ini mencontoh ataupun mengikuti tempat-tempat penjualan spare part alat berat lainnya yang jual belinya juga hanya berdasarkan pada bon kwitansi saja. Dan tidak terfikirkan oleh pihak nya untuk membuat transaksi jual beli yang dilakukannya dibuat ke dalam suatu bentuk perjanjian baku ataupun suatu kontrak dikarenakan di awal-awal dahulu pembeli dalam melakukan pembayaran selalu membayar tunai atau pun jika invoice membayarnya tepat pada waktu jatuh tempo. Tetapi setahun belakangan pembeli pun banyak yang lalai maupun terlambat melakukan pembayaran barang yang telah dibeli nya. Sehingga kelalaian dan keterlambatan yang dilakukan oleh pembeli ini menimbulkan kerugian bagi pihak penjual baik dari beberapa segi. Dan selain itu juga pihak UD, Griya Hydraulic Pekanbaru mengatakan mengapa jual beli nya tidak dilaksanakan atau dibuat ke dalam suatu bentuk perjanjian tertulis maupun kontrak adalah adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penjual baik dari keterbatasan atau sedikit nya pengetahuan mengenai kontrak selain itu juga keterbatasan ataupun kendala yang dialami dari segi pembeli yang tidak terbiasa jika melakukan pembelian spare part alat berat dibuatkan di dalam suatu kontrak karena penjual spare part alat berat di Kota Pekanbaru kebanyakan hanya melakukan jual beli nya berdasar kesepakatan dan nota/bon kwitansi saja.

Pada transaksi jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru dilaksanakan secara tertulis di atas nota kwitansi ataupun invoice yang hanya menerangkan spesifikasi barang, jumlah harga yang harus dibayarkan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Hal-hal penting lainnya seperti apa yang tidak boleh dilakukan serta mengenai hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak

yakni pihak penjual dan juga pihak pembeli hanya disampaikan secara lisan saja oleh pihak penjual sehingga jika terjadinya pelanggaran pun seperti pembeli yang lalai dan terlambat dalam melakukan pembayaran tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak UD. Griya Hdyraulic pun hanya dapat memberikan teguran secara lisan saja dan mendatangi pembeli secara langsung dan menanyakan kapan pembayaran bisa dilakukan. Namun apabila transaksi jual beli spare part alat berat tadi sebelumnya dibuat ke dalam suatu kontrak yang dimana tercantum mengenai hal-hal yang harus dicantumkan seperti di atas dan pencantuman mengenai apakah ada nya nanti sanksi bila tidak di tepatinya suatu prestasi maka hal ini dapat mengurangi akan adanya kelalaian yang nantinya dilakukan oleh pembeli karena para pihak yakni pihak pembeli dan penjual telah sama-sama mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian maupun suatu kontrak tertulis.

Jual beli spare part alat berat pada UD Griya Hydraulic Pekanbaru dibuat secara tertulis dapat dikatakan hanya pembayarannya saja hal-hal mengenai hak dan kewajibannya hanya di sampaikan secara lisan saja maka secara tidak langsung jual beli nya dapat dikatakan dilakukan secara lisan tetapi pembayarannya dan detail pembayaran dilakukan secara tertulis.

Kontrak lisan merupakan suatu ataupun sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dimana di sini pihak penjual dan juga pihak pembeli secara lisan. Berbeda dengan kontrak tertulis, kontrak lisan tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang telah disetujui di dalam sebuah dokumen. Namun tetapi selayaknya kontrak tertulis, kontrak lisan juga dianggap sah di mata hukum. Pada umumnya suatu kontrak

lisan dianggap sah selayaknya maupun sebagaimana kontrak tertulis. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ini sama sekali tidak memberikan pengaturan dan tidak memberikan ataupun mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Yang dimana jika suatu perjanjian tidak dibuat secara tertulis atau secara lisan seperti jual beli yang dilakukan secara lisan hanya dilakukan berdasarkan consensus para pihak mengenai barang dan harga.

Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 H.I.R, yaitu “bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah”. Sehingga apabila nantinya jika terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan dirinya dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti yang sah dalam maupun di muka pengadilan. Meski suatu kontrak dapat dibuat secara lisan, tetapi ada baiknya suatu kontrak itu dibuat secara tertulis . Di mana, dengan perjanjian tertulis, para pihak dapat menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang disepakati kedua belah pihak dan juga memberi kepastian hukum sebagai alat bukti di pengadilan, jika suatu hari terjadi perselisihan antara para pihak. Jika perselisihan diselesaikan melalui lembaga peradilan, bukti tertulis merupakan alat bukti yang penting dan paling kuat, sehingga ada baiknya jika para pihak yakni pihak penjual dan juga pihak pembeli membuat perjanjian secara tertulis dalam melakukan transaksi bisnis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan mengenai jual beli *spare part* alat berat yang diawali dengan penawaran harga oleh UD. Griya Hydraulic Pekanbaru adalah:

1. Prosedur pelaksanaan jual beli *spare part* alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru terbagi dalam 2 (dua) cara yakni pembeli datang langsung ke toko dan diberikan penawaran harga terlebih dahulu kepada pembeli dari pihak penjual. Penawaran harga yang diberikan berisi mengenai spesifikasi barang dan harga dari barang tersebut. Dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru terdapat juga 3 (tiga) cara yakni pembeli langsung membayar lunas ketika melakukan pembelian, pembeli membayarkan DP/uang panjar ketika melakukan pembelian dan dilunasi ketika barang datang dan yang terakhir pembeli membayar dengan jatuh tempo selama 14 hari. Tetapi dalam prosesnya ditemui keterlambatan maupun kelalaian yang dilakukan pembeli dalam melakukan pembayaran terhadap *spare part* alat berat yang telah di belinya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan jual beli *spare part* alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru tidak dibuat ke dalam perjanjian tertulis/kontrak adalah karena kurangnya pengetahuan dari pihak penjual mengenai kontrak sebagaimana mestinya sehingga pembeli pun lalai

dalam melaksanakan kewajibannya karena hal-hal mengenai apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan hanya diberitahukan secara lisan saja tidak secara tertulis. Di mana, dengan perjanjian tertulis, para pihak dapat menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang disepakati kedua belah pihak dan juga memberi kepastian hukum sebagai alat bukti di pengadilan.

B. Saran

Dengan pemaparan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dengan ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual yakni pihak UD. Griya Hydraulic Pekanbaru agar mempertimbangkan untuk membuat perjanjian jual beli spare part alat berat yang dilakukannya dibuat ke dalam suatu kontrak tertulis yang memuat mengenai hal-hal yang penting seperti hak dan kewajiban dan hal penting lainnya karena jumlah pembelian yang dilakukan oleh satu pembeli saja dapat dinilai lumayan besar untuk menghindari adanya kelalaian yang dilakukan oleh pembeli.
2. Bagi pihak pembeli agar lebih bertanggung jawab dengan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari proses pelaksanaan jual beli spare part alat berat pada UD. Griya Hydraulic Pekanbaru agar tidak terjadinya permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku – Buku

- AK, Syahmin. (2011). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin; Asikin, Zainal. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, S., & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- H.S, Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2015). *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. (2001). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khairandy, Ridwan. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kholil, Ahmad. (2012). *Alat Berat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Miru, Ahmadi. (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurachmad, Much. (2010). *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Pamungkasih, Rini. (2009). *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*. Yogyakarta: Gradien Mediatama.
- Rudyat, Charlie. (n.d.). *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika.

- Satriyo, J. (1992). *Hukum Perjanjian. Cetakan ke-1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Oka. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno, Mertokusumo. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* . Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*. Jakarta: UIR Press.
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan. (2007). *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

- Admiral., *Tinjauan Terhadap Kedudukan Badan Operasi Bersama Berdasarkan Perjanjian Mengenai Ketentuan Umum dalam Rangka Pembuatan JMA dan JOA antara PT.Bumi Siak Pusako dengan Pertamina Direktorat Hulu*. Jurnal MAHKAMAH ibi societias ibi ius, Vol. 3 No. 1 Tahun 2011.
- Admiral., *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa di luar Pegadilan*. Jurnal Mahkamah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2015.
- Admiral., *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*. UIR LAW REVIEW, Vol. 2 No, 2 Tahun 2018.
- Syafrinaldi; Thalib, Abd; Admiral., *Implementasi Undang-undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah Provinsi Riau Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Mahkamah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 06 No. 01 Tahun 2014

D. Internet

<http://komponenalat-berat.blogspot.com/2016/09/komponen-sistem-hidrolik.html?m=1> diakses pada 25 Januari 2020

<https://libera.id/blogs/kontrak-lisan-tetap-legal/> diakses pada 30 Januari 2020

